



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI
DENGAN ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH), AMNESTY
INTERNATIONAL INDONESIA, SAFEnet, DAN ALIANSI JURNALIS
INDEPENDEN (AJI)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 27 Maret 2023
Waktu	: 13.26 s.d. 15.38 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS)
Acara	: Pandangan/masukan AFTECH, Amnesty International Indonesia, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)
Hadir	: A. ANGGOTA DPR RI 18 orang anggota hadir dari 49 orang Anggota dengan rincian: 1. PIMPINAN 1. Meutya Viada Hafid 2. H. Bambang Kristiono, S.E. 3. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 3 orang hadir dari 11 orang Anggota 1. Junico BP Siahaan, S.E. 2. Ismail Thomas, S.H., M.Si. 3. Drs. Mukhlis Basri

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., A.K., M.B.A., C.F.E.
2. Nurul Arifin, M.Si.
3. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

2 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Sugiono

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah.
2. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Rizki Aulia Rahman Natakusumah.
2. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
2. H. Sukamta, Ph.D.

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

B. ANGGOTA YANG IZIN

1. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si. (F-PDIP)
2. Mayjen TNI Mar. (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)

3. H. Subarna, S.E., M.Si. (F-Gerindra)
4. Hasbi Anshory, S.E., M.M. (F-Nasdem)
5. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)

C. UNDANGAN

1. Aliansi Jurnalis Independen, (Ika Ningtyas), beserta jajaran.
2. Amnesty Internasional (Wira Adiwena), beserta jajaran.
3. Wakil Ketua Umum IV Asosiasi Fintech (AFTECH), (Marshall Pribadi), beserta jajaran.
4. Koordinator SAFEnet (Damar Juniarto), beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Kita mulai ya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Selamat datang saya ucapkan pada Pimpinan dan Anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH),
Pimpinan dan Anggota Amnesty Internasional,
Pimpinan dan Anggota SAFEnet,
Pimpinan dan Anggota Aliansi Jurnalis Independen, dan
Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,**

Pada hari ini Senin, 27 Maret 2023 dalam RDPU Komisi I DPR RI dengan LSM dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bapak-Ibu sekalian, rapat ini sudah dihadiri oleh 8 Anggota dari 5 fraksi, dengan demikian kuorum fraksi telah tercapai dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.26 WIB)

Bapak-Ibu sekalian,

Dapat kami sampaikan bahwa surat Presiden RI Nomor R-58/Pres/12/2021, tanggal 16 Desember 2021, perihal RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, menugaskan Menkominfo dan Menkumham, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk membahas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang ITE dengan DPR RI.

Selanjutnya, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, tanggal 9 November 2022 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bersama dengan Pemerintah. Menindaklanjuti penugasan tersebut di atas, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 November 2022 memutuskan untuk melaksanakan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.

Dalam rangka mendapatkan masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan para pakar dan akademisi tanggal 25 Januari 2023. Dan, pada hari ini Komisi I DPR RI akan mendengarkan masukan dari LSM terkait dengan RUU ITE yang sebagaimana sudah direncanakan dalam undangan, Bapak-Ibu sekalian.

Untuk itu, dari Aliansi Jurnalis Independen, Ibu Ika Ningtyas ya, kemudian dari Amnesty Internasional, Bapak Wira Adiwena, kemudian Wakil Ketua Umum IV Asosiasi Fintech (AFTECH), Pak Marshall Pribadi, kemudian Koordinator SAFEnet, itu Bapak Damar Juniarto ya, baik.

Bapak-Ibu sekalian, langsung saja kita memasuki agenda kita hari ini, kita ingin mendengarkan masukan dari 4 LSM ini, 4 lembaga ini. Yang pertama, kita beri kesempatan kepada Asosiasi Fintech Indonesia yang di tengah. Kepada AFTECH kita beri kesempatan waktu 15 menit. Kami persilakan.

WAKIL KETUA UMUM IV ASOSIASI FINTECH (AFTECH) (MARSHALL PRIBADI):

Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,

Seluruh Anggota Dewan yang terhormat Anggota Komisi I dan unsur-unsur pimpinan,

Saya Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia. Mungkin sebelum kami masuk memberikan masukan kami terhadap revisi

Undang-Undang ITE ini, izinkan secara singkat kami memperkenalkan Asosiasi Fintech Indonesia. Boleh ke *next slide*?

Jadi, Asosiasi Fintech ini per hari ini sudah memiliki lebih dari 366 anggota, di mana memang asosiasi fintech ini dibangun untuk menaungi bukan saja industri keuangan, bukan hanya penyelenggara *peer to peer lending* misalnya, sistem pembayaran tetapi juga seluruh ekosistem pendukungnya, termasuk perusahaan kredit *scoring*, perusahaan e-KYC yang memverifikasi identitas calon nasabah, *financial planner*, dan sebagainya.

Bisa lebih detail, *next*. Jadi, visi utama dari Asosiasi Fintech ini adalah mendukung program inklusi keuangan nasional kala itu, ya di mana pemerintah melihat bahwa teknologi ini akan menjadi salah satu sarana yang bisa mempercepat inklusi keuangan, di mana orang mungkin belum punya rekening bank tetapi bisa terlebih dahulu dikenalkan dengan uang elektronik itu misalkan.

Next, nah, jumlah anggota kami itu sudah meningkat 1.425% dari tahun pertama didirikan tahun 2016 *gitu ya*, per akhir 2022 itu sudah 366 perusahaan. *Next, nah* terdiri dari berbagai jenis kluster seperti yang tadi saya bilang, ada *peer to peer lending companies* gitu ya, baik yang di apa bidang produktif ya, jadi kredit untuk modal kerja, kredit untuk *invoice financing* gitu ya, sampai juga yang konsumtif, kemudian ada juga yang memang khusus di bidang pendanaan syariah gitu ya, ada yang di bidang aplikasi agregator ya di mana kalau masyarakat gitu ya, ingin membeli, ingin menjadi nasabah salah satu lembaga keuangan, baik itu asuransi atau mengajukan pinjaman, KPR, dan sebagainya dengan aplikasi agregator ini mereka bisa memilih-milih dulu dibandingkan semua mana yang bunganya paling kompetitif, mana yang *termin* pembayarannya paling kompetitif, provisinya paling murah, dan sebagainya.

Kemudian, ada perusahaan e-KYC. Perusahaan e-KYC ini sangat membantu kami perusahaan *fintech* bahkan industri keuangan secara keseluruhan di masa pandemi ya. Di mana tanpa harus bertatap muka, tanpa orang harus ke cabang bank dan bertemu *customer service* gitu ya, bisa dengan jarak jauh membuka rekening, baik itu rekening tabungan, rekening apa..., *trading* saham, dan sebagainya. Sehingga kala itu sangat membantu tanpa tatap muka bisa memverifikasi identitas mulai dari NIK, nama, tanggal lahir, dan sebagainya, hingga biometrik wajah ke *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perusahaan *payment* juga hampir semuanya tergabung sebagai anggota kami. Jadi, ya berbagai inovasi pembayaran saat ini kalau Bapak-Ibu familiar dengan QRIS BI itu kami amat sangat mendukung BI kala itu untuk menyukseskan POC-nya hingga sekarang hampir semua pedagang UMKM pun sudah bisa menerima pembayaran non tunai. Di luar itu juga ada perusahaan tanda tangan digital *e-sign*, di mana mereka adalah tulang punggung untuk pengamanan bukti transaksi elektronik, di mana kalau kita transaksi zaman dulu buktinya kertas kan sekarang *nggak* bisa elektronik, tetapi hal itu harus tetap bisa menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan.

Next, AFTECH ini memang bekerja sama erat dengan regulator, dengan OJK terutama, dan juga Bank Indonesia, di mana kami menjadi *first line of defense* ya, jadi AFTECH ini kita punya *code of conduct*, kami punya kode-kode etik. Saat ini itu sudah ada enam kode etik yang ada termasuk contohnya perlindungan data pribadi, bahkan setahun sebelum Undang-Undang PDP itu disahkan kami sudah punya kode etik internal gitu, yang sekarang sedang kami sesuaikan karena undang-undangnya sudah ada, dan sebagainya.

Next, ya ini masuk ke tanggapan kami tentang Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang ITE ini gitu. Di mana kami melihat dari perspektif ekonomi digital transaksi keuangan dalam dunia elektronik. *Next*, pertama mengenai pasal-pasal yang memang diajukan pemerintah dari Pasal 27, 28, 45, dan sebagainya pada dasarnya kami amat sangat mendukung revisi tersebut, karena menurut kami revisi ini membuat intensi dari pembuat undang-undang itu lebih jelas, sehingga lebih tidak multitafsir dalam penerapan hukumnya nanti.

Kami dari industri juga sepakat bahwa perubahan undang-undang ini lebih *fair* bagi konsumen kami itu ya, di mana kalau memang mereka tidak menerima layanan yang sepatutnya, penyelenggara jasa keuangan ini ada yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jangan lantas *gitu* ya, mereka ini memang mengemukakan fakta di ya dunia digital ini ya mereka di sosmed dan sebagainya.

Kalau memang itu bukan hal yang tidak benar, bukan fitnah, itu memang fakta ya, memang seharusnya tidak menjadi ancaman kriminalisasi bagi nasabah yang memang mengeluhkan layanan penyelenggara jasa keuangan. Sehingga, berbagai detail yang diusulkan pemerintah menurut kami sudah cukup baik. Mungkin nanti teman-teman dari LSM bisa masuk lebih detail ya kata per kata, tapi pada dasarnya kami sangat mendukung hal tersebut.

Next, tetapi mohon izin, Bapak Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat. Karena mumpung Undang-Undang ITE ini sedang akan direvisi, izinkan kami juga menyampaikan pandangan tentang beberapa pasal yang juga sebenarnya sangat *urgent* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital kita untuk lebih sehat, lebih cepat, lebih sehat, dan lebih aman.

Next, yang pertama adalah Undang-Undang ITE ini kan Nomor 11 Tahun 2008 dulu ya, jadi memang disahkan di tahun 2008 dan bahkan itu proses *drafting*-nya itu cukup lama. Kebetulan saya lulusan Fakultas Hukum UI dan dosen saya, Pak Edmond Makarim saat itu memang salah satu *drafter*-nya Undang-Undang ITE ini di awal. *Nah*, beliau saat itu memperjuangkan di mana selama suatu dokumen elektronik itu dapat mengeluarkan, dikeluarkan dari sistem yang bisa dipertanggungjawabkan keutuhan isinya, *time stamp*-nya kapan dokumen elektronik tersebut dikeluarkan, dan pihak mana saja yang menyetujui isi dokumen elektronik

tersebut, itu ya seharusnya dokumen elektroniknya diakui sebagai alat bukti yang sah.

Bapak-Ibu, pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE saat ini, itu ditulis bahwa segala dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan harus dibuat dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta yang mudahnya saja akan notaristlah gitu ya. Jadi kalau ada undang-undang apa pun itu bilang, dokumennya harus dibuat dalam bentuk akte notaris, ya maka itu dokumen tersebut dikecualikan sebagai alat bukti elektronik yang sah. Dan, hal ini amat sangat menghambat kami sebagai penyelenggara teknologi finansial gitu ya, sebagai perusahaan Fintech.

Kenapa? Contoh, kami sudah buat *journey* pelanggan ini *end to end* digital, Bapak-Ibu, mulai dari pendaftarannya gitu kan mereka submit data-data yang harus di akses untuk *under writing credit scoring*. Verifikasi identitasnya pakai e-KYC gitu ya dengan teknologi *liveness detection* memastikan yang ada di hadapan kamera *gadget* ini memang orang betulan hidup bukan orang pakai topeng seseorang di-*print* atau dia tampilkan layar, video orang lain gitu misalkan. Teknologi itu sudah dipakai, kami punya koneksi ke Ditjen Dukcapil memeriksa fotonya sama *nggak sih* dengan NIK ini yang dulu difoto di kelurahan waktu *bikin* di e-KTP *gitu ya*.

Nah, tetapi ketika penandatanganan akad kredit itu apalagi yang kredit korporasi yang ya 500 juta ke atas, satu miliar harus notaris. *Nah*, ke notaris ini tetap harus fisik gitu, jadi jernih digitalnya putus janji *nih* kantor notarisnya di mana? *Oh*, di Jalan Kebayoran Baru. Ya kayak saya pun merasakan sebagai nasabah gitu ya, ya harus datang ketemu notaris, dibacakan, tanda tangan gitu. Jadi yang dibilang *fintech (financial technology)* itu terputus di situ, salah satunya adalah karena Pasal 5 ayat (4) ini, pengecualian bahwa akte notaris itu *nggak* bisa jadi alat bukti elektronik yang sah.

Kalau Pasal 5 ayat (4) ini dihapus, Bapak-Ibu yang terhormat, memang masih ada PR nanti Undang-Undang Jabatan Notaris tetap harus direvisi, tetapi kalau tidak diawali dari sini maka revisi di sana juga akan *mentok*, karena Undang-Undang ITE-nya sendiri saja mengecualikan *gitu*. Jadi, kami amat sangat memberikan saran kepada Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, agar mempertimbangkan untuk menghapus Pasal 5 ayat (4), kenapa? Dulu tahun 2008 saya ingat dosen saya Pak Edmond Makarim itu yang sekarang Dekan Fakultas Hukum UI, itu bilang ya Anggota Dewan saat itu bahkan Kementerian Kominfo pun saat itu yang masih melihatnya hal baru tanda tangan digital ini gitu ya, dokumen elektronik. Jadi jangan dulu *deh* yang notaris *entar* kita lihat perkembangannya, tapi ini sudah 2023 *gitu ya* sudah berapa tahun dari tahun 2008 ternyata perkembangan zaman memperlihatkan bahwa tanda tangan elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang berizin dari Kominfo, berinduk ke Kominfo sampai hari ini hanya ada nol kasus penyangkalan dari tahun 2008 hingga tahun 2023. Tidak ada satupun tanda elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara yang berizin dari Kementerian Kominfo berhasil di sangkal di pengadilan, sehingga seharusnya...,

dan kami sudah berkonsultasi juga dengan Ikatan Notaris Indonesia, mereka juga amat sangat mengharapkan ini sebenarnya terutama *during* pandemi ya. Mereka itu juga punya keluarga, punya anak gitu ya, tapi harus tetap muka dengan klien itu juga beresiko tinggi.

Nah, yang terakhir mengenai penguatan keabsahan dan kepastian hukum transaksi elektronik. Bapak-Ibu yang terhormat, dulu transaksi-transaksi, kebetulan transaksi ini didefinisikan di Pasal 1 Undang-Undang ITE saat ini sebagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer gitu ya. Perbuatan hukum itu apa? Perbuatan hukum itu adalah segala perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum, mau itu perjanjian, perjanjian sewa, perjanjian pembukaan rekening dan sebagainya, utang piutang dan sebagainya.

Nah, dulu sebelum di dunia elektronik alat buktinya apa sih terjadi suatu transaksi, terjadi suatu perbuatan hukum, ya kertas seperti ini kan ditandatangani para pihak, di paraf di setiap halaman. Sehingga apa? Kalau saya menyangkal, “Yang mulia Pak Hakim, saya *nggak* pernah *nih* setuju hutang 50 juta”, ini menjadi alat bukti yang netral kertas ini bisa dibawa ke pusat laboratorium forensik Mabes Polri gampangnya untuk kemudian dicek dengan ilmu grafologi. Misalnya saya menyangkal *nih*, saya disuruh tanda tangan 10 kali gitu kan. Walaupun saya sengaja beda-beda tanda saya mereka tetap bisa *ngelihat*, *oh*, setiap nulis huruf n lekukannya begini itu ya biometrik seseorang. Akhirnya laboratorium forensik bisa bilang *nggak* ini tanda tangan anda, anda *nggak* bisa menyangkal. Itu satu.

Fungsi tanda tangan yang kedua adalah memastikan segala perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani para pihak *gitu* ya, diparaf setiap halaman, kalau ada perubahan dapat diketahui. Kenapa? Kalau misalnya di sini hutangnya 50 juta diubah jadi 30 juta, kelihatan secara visual ada coretan dan tipe-x, ada *urek-urekan*. Kalau saya pakai kertas baru mulus *ngeprint*, saya harus *malsu* tanda tangan para pihak di sini dan *malsu* tadi balik lagi ke puslabfor Mabes Polri bisa dengan ilmu grafologi. Tapi Bapak-Ibu, di era transaksi elektronik ini harus kita perhatikan bersama. Alat buktinya tidak lagi netral seperti kertas yang para pihak pegang masing-masing satu rangkap. Contoh, saya setuju utang di satu aplikasi pinjaman *gitu* ya, saya klik, terus saya centang-centang, oke saya setuju centang bunganya sekian, bayarnya 12 bulan. Saya setuju data-data pribadi saya di proses untuk a, b, c, d *gitu* kan, sekarang dengan UU PDP nanti harus spesifik itu konsennya dicentang.

Permasalahannya, persetujuan itu semua ada di aplikasi si penyelenggara sistem elektronik. Aplikasi penyelenggara sistem elektronik ini tentunya dikuasai oleh ya penyelenggara sistem elektronik tersebut, sehingga tidak lagi netral seperti kertas. Ketika saya sebagai nasabah menyangkal satu hari “*nggak kok*, Pak, dulu saya setuju bunganya sekian, saya setuju dulu isinya begini, data pribadi saya, saya cuma beri persetujuan untuk diproses untuk hal ini”. *Nah*, mereka tinggal bilang “*nggak*, di sistem kami *te-record* seperti ini”. *Nah*, masalahnya sistem itu kan dikuasai programernya, tim IT-nya, ya penyelenggaraan sistem elektronik.

Nah, sebenarnya solusinya ada di UU ITE sendiri *gitu* ya, di mana syarat sahnya tanda tangan elektronik itu diatur di Pasal 11 ayat (1). Intinya Pasal 11 ayat (1) itu ada huruf a sampai f, kalau diintisarikan itu ya dua hal tadi kayak tanda tangan di kertas harus bisa, satu memastikan penandatanganan tidak dapat menyangkal di kemudian hari, dia telah menyetujui dokumen tersebut, yang kedua memastikan segala perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani para pihak dapat diketahui. Namun, hal ini masih cukup banyak multitafsir di lapangan, pemenuhan a sampai f ini, ya para penyelenggara kadang berdalih “*oh*, ini udah terpenuhi *kok* caranya begini saja centang”, ini mungkin sesuatu yang perlu dikaji juga untuk hal tersebut. Mungkin begitu dulu dari kami dari Asosiasi Fintech.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Terima kasih, Pak Marshall.
Selanjutnya dari Amnesty Internasional, Pak Wira.
Silakan, Pak.

AMNESTY INTERNASIONAL (WIRA ADIWENA):

Terima kasih banyak, Bapak Pimpinan.

Selamat siang,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas waktunya bagi kami untuk memberikan rekomendasi revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami dari Amnesty Internasional sebagai bagian dari Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Serious Revisi UU ITE.

Berikutnya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks revisi kedua Undang-Undang ITE ini kami menggarisbawahi walaupun sebelumnya UU ITE telah direvisi pada tahun 2016 masih banyak pasal yang mencederai pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dan, di sini penegakan dan implementasi Undang-Undang ITE pun memiliki dampak yang luas pada berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, media, hingga pejabat publik.

Dalam *slide* berikutnya, kita bisa lihat ada beberapa data yang menggarisbawahi hal ini. Dan, kita bisa melihat bahwa Undang-Undang ITE masih membuka ruang diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia di dunia maya. Berbagai lembaga masyarakat Indonesia mencatat masih banyaknya kriminalisasi yang menggunakan undang-undang tersebut. LBH APIK, lembaga bantuan hukum yang fokus pada isu hak-hak wanita, hak perempuan, mencatat bahwa pada tahun 2010 hingga 2021 terdapat 141 perempuan yang menjadi korban kriminalisasi UU ITE. Sementara SAFENet

yang hadir bersama kita saat ini pun mencatat dari tahun 2016 hingga 2022 terdapat 414 pemidanaan ekspresi warga net.

Selama kami mengkampanyekan revisi Undang-Undang ITE ini, Bapak-Ibu sekalian, kami pun mengumpulkan berbagai banyak aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. Kami mengumpulkan berbagai surat-surat yang kami bawa saat ini untuk mendengarkan catatan-catatan dari berbagai masyarakat. Salah satunya izin akan saya bacakan saat ini. Terkait banyaknya perempuan yang menjadi korban kriminalisasi, Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali yang menyoroti hal ini. Salah satu surat yang kami terima mencatat bahwa perlindungan terhadap perempuan masih terlalu dipandang jauh dari kata penting, hanya segelintir orang yang menaruh perhatian penuh dalam hal ini. Penulis surat ini meminta Bapak dan Ibu sekalian, terutama Anggota-Anggota Dewan untuk menaruh perhatian penuh dalam kasus ini. Untuk menggarisbawahi, bahwa kerentanan kaum perempuan pun berkali lipat dalam konteks kriminalisasi UU ITE.

Dalam catatan *Amnesty International* sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, hanya dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 telah terjadi 316 kasus kriminalisasi UU ITE dengan 332 korban. Di sini kami menemukan pola bahwa jumlah korban kriminalisasi paling tinggi itu hanya datang dari masyarakat biasa bukan aktivis, bukan hanya orang-orang yang mungkin dianggap hobinya itu kritik sana kritik sini, hanya masyarakat biasa yang ingin menyuarakan kebebasan berpendapat mereka. Semua bisa kena, yang menjadi perhatian kami semua dengan demikian nyata adanya dapat dilihat dari grafik ini Bapak dan Ibu sekalian, garis yang berwarna kuning itu menjadi dominan adalah kasus kriminalisasi terhadap masyarakat biasa. Karena itu, data-data ini jumlah korban yang terus-menerus bertambah bahkan sesudah revisi sebelumnya membuat revisi kedua UU ITE semakin penting untuk dilakukan.

Slide berikutnya. Dalam konteks tersebut ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang perlu diperhatikan dalam revisi kedua UU ITE ini. Yang pertama, *slide* berikutnya, pembahasan Undang-Undang ITE harus berspektif hak asasi manusia. Rencana revisi kedua Undang-Undang ITE ini seharusnya kita jadikan momentum untuk akhirnya melakukan revisi menyeluruh yang menghasilkan produk legislasi yang melindungi HAM, menghilangkan ketidakadilan dalam hukum, dan tidak menjadi alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, agar akhirnya masyarakat-masyarakat seperti yang tadi menulis surat merasa hak mereka di dunia digital, hak mereka saat menyampaikan ekspresi dan pendapat mereka secara damai, dilindungi. Dan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan menjelang revisi kedua UU ITE ini.

Slide berikutnya, ada beberapa pasal sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Pak Ketua, izin, Pak Ketua, sedikit saja.

Ini paparan yang diberikan dari *slide*, Bapak, yang dipaparkan di sini sama yang kami terima ini agak beda kayaknya.

AMNESTY INTERNASIONAL (WIRA ADIWENA):

Itu yang mungkin.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Belum ada yang ini, Pak, jadi kita *nggak* bisa lihat data-data tadi, kita *nggak* bisa *highlight*.

AMNESTY INTERNASIONAL (WIRA ADIWENA):

Oke, tadi kami sudah menyampaikan *power point*-nya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa dibantu *print*. Dapat kami sampaikan dua hal, pertama tadi *power point*-nya sudah kami sampaikan mungkin bisa dibantu *print*. Dan kedua, data-data dan analisis Amnesty Internasional terkait ruang kebebasan sipil termasuk dalam hal ini UU ITE sudah kami terbitkan dan berada secara terbuka di *website* kami.

Baik, boleh *slide* berikutnya, selanjutnya. *Nah*, ada beberapa pasal bermasalah memang, dalam DIM yang disusun oleh Koalisi Serius untuk Revisi UU ITE ada lebih banyak dan lebih detail dan DIM itu sudah kami sampaikan sebelum rapat ini. Namun, kami dari Amnesty Internasional Indonesia ingin menggarisbawahi beberapa pasal yang rentan mengkriminalisasikan banyak orang, dan berpotensi melanggar HAM, serta mencederai demokrasi.

Boleh *slide* sebelumnya. Yang pertama, ada di Pasal 26 ayat (3) di sini kami ingin menggarisbawahi bahwa ketentuan wajib penghapusan dalam pasal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. Ketentuan ini akan membatasi hak masyarakat atas akses dan keterbukaan informasi sekaligus destruktif akan sangat menyulitkan kerja-kerja Pers maupun pembelaan HAM dalam menggali informasi dan membantu Bapak dan Ibu sekalian, mengawal jalannya pembangunan.

Yang kedua Pasal 27 ayat (1), pasal ini sebenarnya kalau kita lihat di Pasal 14 Undang-Undang TPKS sudah ada yang mengatur kondisi khusus terkait perlindungan korban ketika menyebarluaskan konten seksual untuk tujuan pembelaan. Dan, di sini yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu sekalian, jika kasus kekerasan seksual dilaporkan menggunakan UU ITE, kami khawatir korban tidak akan memperoleh hak-haknya, penanganan hukumnya akan melibatkan unit siber atau *cyber*, bukan unit khusus perempuan dan anak yang akan lebih paham cara melindungi dan memenuhi hak-hak korban dalam sebuah kasus yang sangat sensitif seperti kasus kekerasan seksual.

Lebih lanjut, unsur melanggar kesusilaan pun masih tidak jelas, belum ada pendefinisian dalam UU ITE tentang kesusilaan sehingga jika terjadi sebuah pertukaran informasi katakanlah yang dilakukan tanpa paksaan berdasarkan informasi dalam ruang privat itu pun berpotensi dikriminalisasi.

Yang ketiga, Pasal 28a ayat (1) urgensi parameter dan proporsionalitas bentuk kebencian yang dibahas dalam pasal ini masih subjektif dan sangat rentan multitafsir. Selain itu, perbuatan mengajak atau menggerakkan bukanlah ranah Undang-Undang ITE. Dan, seperti dalam konteks pasal sebelumnya, jika ini terjadi dalam ruang privat pun sesuai dengan informasi sebelumnya disetujui dan lain sebagainya ini masih rentan dikriminalisasi apalagi dasar kata kebencian tadi multitafsir.

Yang keempat, pasal 27 ayat (3), pertama Bapak dan Ibu sekalian, pasal ini sudah pernah diuji di MK dan berdasarkan putusan MK, MK menilai harus ada kejelasan rumusan penghinaan merujuk pada KUHP. Dan, ini secara umum sebenarnya saran MK ini sudah sesuai dengan instrumen HAM internasional, karena pasal pencemaran nama baik seharusnya dirumuskan dengan jelas merujuk ke Pasal 19 ayat (3) konvensi internasional hak sipil dan politik. Dan, komentar umum PBB nomor 34 merekomendasikan penghapusan pidana defamasi atau pencemaran nama baik. Jika, tidak memungkinkan untuk dihapuskan pidana defamasi atau pencemaran nama baik hanya diperbolehkan untuk kasus paling serius dengan ancaman bukan pidana penjara, karena di berbagai negara pidana defamasi ini sungguh sangat rentan disalahgunakan, apalagi dalam konteks yang multitafsir seperti dalam pasal ini dan dalam konteks di mana penjelasan ranah publik dan ranah privat tidak juga dijelaskan. Ini harus menjadi perhatian kita semua.

Empat pasal ini, Bapak dan Ibu sekalian, hanyalah sebagian dari catatan yang sudah dikumpulkan oleh koalisi serius untuk revisi UU ITE. DIM-nya ada lebih lengkap, saya harap Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kami garisbawahi Bapak dan Ibu sekalian.

Slide berikutnya, seperti telah kami tunjukkan melalui data-data sebelumnya dampak UU ITE ini luas. UU ITE tidak hanya melulu mengenai masalah pertahanan, keamanan, maupun tentang iklim transaksi ekonomi digital saja. Saya yakin, Bapak dan Ibu sekalian, sudah sangat familiar dengan kasus-kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE, nama-namanya mungkin sudah banyak yang sudah kita dengar dan bagaimana penyalahgunaan UU ITE berdampak sangat negatif bagi kaum-kaum yang lebih rentan seperti perempuan. Kasus seperti Stela Monica, kasus seperti Baiq Nuril, dan juga kita ingat Pak Dosen Saiful Mahdi, bagaimana warga biasa yang ingin menyuarakan kebebasan berpendapat mereka malah justru mendapatkan ancaman kriminalisasi. Karena itu, revisi kedua UU ITE sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui Komisi I saja tapi juga dengan melibatkan komisi lain, seperti komisi hukum, komisi yang membahas isu perempuan, kebebasan berekspresi konsumen, dan isu-isu hak asasi manusia lainnya.

Revisi kedua UU ITE juga perlu membuka ruang pembahasan yang partisipatif dan bermakna untuk mendorong pelibatan luas publik yang memiliki kepentingan di sini. UU ITE memiliki dampak luas, libatkanlah Bapak dan Ibu sekalian, perspektif yang lebih luas dalam pembahasannya.

Terakhir, ada satu lagi surat singkat yang ingin saya bacakan pada Bapak dan Ibu sekalian, boleh *slide* berikutnya. Ini satu lagi suara yang kami kumpulkan saat kami mengerjakan isu ini. Ini sederhana sekali Bapak dan Ibu sekalian, harapan dari penulis surat ini hanya meminta jangan biarkan rakyat dibungkam hanya karena memperjuangkan haknya, hanya karena menyuarakan pendapat mereka secara damai. Karena itu, kami meminta Bapak dan Ibu sekalian, *slide* berikutnya, untuk melindungi hak warga untuk menyuarakan pendapat mereka melalui revisi Undang-Undang ITE dan berspektif hak asasi manusia.

Saya cukupkan presentasi saya di sini saja, dan saya minta izin untuk menyampaikan surat-surat ini beserta 3.000 aspirasi yang kami kumpulkan untuk segera merevisi Undang-Undang ITE dalam perspektif hak asasi manusia.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Sudah? Baik, terima kasih pada Saudara Wira Adiwena dari Amnesty Internasional. Selanjutnya dari SAFEnet, Bapak Damar Juniarto. Silakan.

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat, Pimpinan Komisi I dan Anggota Komisi I,

Secara pribadi ada yang saya kenal Pak Sukanta, Mbak Christina selamat siang, Mas Farhan, tadi Pak Rizki juga, senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat.

Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan organisasi kami di hadapan Komisi I, yang mulia. SAFEnet adalah badan hukum perkumpulan di Indonesia yang terdaftar dengan nama perkumpulan pembela kebebasan Asia Tenggara. Dan, kami berkedudukan di Denpasar-Bali, kami berdiri 10 tahun lalu pada 27 Juni 2013, seiring dengan meluasnya kriminalisasi terhadap ekspresi di ruang digital di Asia Tenggara, jadi ini termasuk juga di Indonesia. Sejak tahun 2018 kami mulai memperluas kerja kami tidak hanya mendampingi kasus-kasus kriminalisasi ekspresi, namun menjadi organisasi yang mengadvokasi hak-hak digital di tingkat kawasan Asia Tenggara.

Next, visi kami sebetulnya sederhana kami ingin mewujudkan ranah digital yang menjunjung nilai-nilai hak asasi untuk semua orang. Maka untuk mencapai visi tersebut kami mengadvokasi hak digital mulai dari hak untuk mengakses internet, itu yang pertama, lalu yang kedua hak untuk bebas berekspresi, yang ketiga hak untuk merasa aman di ranah digital termasuk juga perlindungan bagi kelompok rentan. Ada 55 relawan saat ini dengan 10 staf dan kami tersebar di 32 kota.

Selama 10 tahun terakhir secara konsisten SAFEnet melakukan advokasi bagi korban pelanggaran hak digital, di antaranya mendampingi ratusan warga dengan latar belakang yang berbeda-beda yang telah dipidana melanggar Undang-Undang ITE, nama-namanya bisa dilihat di [website, *semuaabisakena.id*](http://website.semuaabisakena.id) di situ ada kisah korban yang disampaikan secara personal ya kepada kita semua.

Next, dari ratusan nama ini, Bapak-Ibu, pasti familiar dengan dua nama yang saya sebut, yaitu Ibu Baiq Nuril dan juga Dr. Saiful Mahdi. Dua nama ini adalah dua orang yang diberikan amnesti oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 dan 2021. *Nah*, menurut kami pemberian amnesti ini adalah bentuk kepentingan negara dan sekaligus pengakuan presiden dan DPR bahwa ada persoalan ketidakadilan dalam Undang-Undang ITE. Satu hal yang sempat disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tentang perlunya revisi Undang-Undang ITE.

Next, para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati. Sebelum saya bicara tentang ketidakadilan dalam Undang-Undang ITE dan pemberian masukan secara rinci tentang revisi kedua Undang-Undang ITE, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengaturan internet secara global. Barangkali ini sesuatu yang belum banyak dibicarakan di Indonesia.

Next, sebagai teknologi media yang baru, internet berbeda dengan *broadcasting*, ada Mas Farhan, ada Bapak-Ibu sekalian, yang barangkali latar belakangnya adalah *broadcasting*, kita berbeda sekali internet karena terdiri dari lapisan yang saling terkait satu sama lain dan tersusun secara horizontal. Untuk mudah dipahami karena ini agak sulit ya kalau dalam konteks abstrak seperti ini, saya tunjukkan di-*slide* selanjutnya. Bahwa lapisan itu terdiri dari lapisan fisik yang paling bawah, kalau dalam sehari-hari kita tahunya itu dalam bentuk kabel yang ditarik atau satelit, lalu yang kedua lapisan *logical* atau *operating system*, lalu yang ketiga itu adalah lapisan aplikasi, dan yang terakhir adalah lapisan konten.

Lapisan aplikasi contohnya seperti apa Bapak-Ibu? Ya, teman saya yang sebelah ini tentang Fintech itu ada di lapisan aplikasi. *Nah*, konten itu contohnya seperti apa? Ya, *youtuber*, *tiktok* itu ada di lapisan konten. Jadi internet itu sebetulnya dia tidak satu entitas, seperti misalnya radio atau televisi, dia lapis demi lapis. Setiap lapisnya itu berbeda-beda pihak yang menyelenggarakan. *Nah*, antara satu lapis dengan lapis lain ini tidak bisa saling meniadakan, misalnya lapisan konten ingin meniadakan lapisan fisik, *nggak* akan bisa. Karena kalau tidak ada lapisan fisiknya maka otomatis kontennya tidak ada.

Nah, makanya dalam pengaturan internet, *next*, Solum and Chung mengatakan bahwa internet bisa beroperasi kalau hukum menghormati integritas arsitektur internet yang berlapis-lapis itu. Jadi, kalau ada satu upaya membuat aturan hukum dalam hal konten, dalam aturan konten tersebut membolehkan pemutusan akses, itu akan membuat integritas arsitektur internetnya berantakan. *Nah*, maka konsekuensinya secara global, boleh *next*, pengaturan internet itu dikenal setidaknya empat jenis hukum, yang pertama hukum telekomunikasi untuk lapisan fisiknya, lalu yang kedua, hukum komputer untuk lapisan logikanya, yang ketiga adalah hukum transaksi elektronik untuk lapisan aplikasi, dan yang terakhir adalah hukum informasi untuk lapisan konten. *Nah*, itu yang ingin saya jelaskan yang pertama.

Lalu yang kedua, *next*. Hal lain yang perlu diketahui bersama bahwa PBB, badan organisasi antar dunia, telah menaruh perhatian pada perkembangan internet, termasuk misalnya saya pernah bertemu dengan Frank La Rue, pelopor khusus PBB di bidang kebebasan berekspresi dan berpendapat, ia mengatakan bahwa internet adalah instrumen paling kuat di abad ke-21.

Nah, cerminan terhadap perhatian PBB ini bisa dilihat dalam isi komentar nomor 34 Komisi HAM PBB. Dia menyebutkan bahwa hak-hak yang diakui di ranah *offline* berlaku juga di ranah *offline*. Jadi, saya ulangi lagi bahwa dalam isi komentar nomor 34 menyebutkan hak-hak yang diakui di ranah *offline* berlaku juga di ranah *offline*, demikian juga dengan pembatasannya. *Nah*, resolusi ini mengikat pada lebih dari 165 negara yang meratifikasi ICCPR, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani.

Pada tahun 2012 resolusi Dewan HAM PBB menyerukan kepada semua negara untuk memajukan dan memfasilitasi akses ke internet dan kerja sama internasional yang ditunjukkan untuk pengembangan media dan fasilitasi informasi dan komunikasi di semua negara. Resolusi ini mendorong setiap negara untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia *online* dan menjamin akses internet yang adil dan merata. Lalu pada tahun 2016 Majelis Umum PBB, mengadopsi resolusi yang tidak mengikat mengenai pemajuan, perlindungan, penikmatan hak asasi manusia di internet. Dokumen tentang komentar umum nomor 34 bisa diunduh dengan mudah di *website* PBB.

Maka dari itu, *next*, dalam konteks hari ini ketika kita bicara tentang hak asasi manusia di internet, dikenal dengan nama hak digital. Hak digital fundamental memerlukan, pertama akses internet yang terbuka, lalu yang kedua perlindungan atas kebebasan berekspresi *online* dan perlindungan keamanan *online* termasuk privasi dan kebebasan dari kekerasan ancaman *online* terhadap pembela hak asasi manusia.

Maka Bapak-Ibu, bila disimpulkan, *next*. Sebenarnya resolusi PBB mendorong semua negara untuk, pertama memastikan pemajuan dan

memfasilitasi akses ke internet, lalu yang kedua membuka kerja sama internasional untuk ditujukan atas pengembangan media dan fasilitasi informasi dan komunikasi, lalu yang ketiga memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia *online*, keempat menjamin akses internet yang adil dan merata, dan kelima mengakui dan melindungi hak asasi di ranah *online*.

Konsekuensi dari pengakuan hak digital ini adalah hak-hak asasi yang telah diakui dan dilindungi dalam deklarasi umum hak asasi manusia atau DUHAM, berlaku juga di ranah *online*. Maka pengaturan dalam bentuk hukum dan regulasi yang telah ada untuk melindungi hak asasi di ranah *offline* tetap berlaku di ranah *online*, tidak perlu membuat pengaturan baru. *Nah*, Bapak-Ibu, karena ini baru ya dari PBB sendiri baru mengeluarkannya di tahun 2011 sampai 2016, maka tentu saja ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua termasuk buat kita yang sudah punya undang-undang regulasi internet dari tahun 2008.

Nah, karena Indonesia sudah terlanjur, *next*. Indonesia sudah terlanjur punya regulasi internet tahun 2008 yang dinamakan Undang-Undang ITE, maka kita sadar betul bahwa Undang-Undang ITE itu merespon situasi yang terjadi pada tahun 2008 dan sekitarnya. Pada waktu itu media sosial belum ada, teknologi belum canggih dan mengagumkan, karena sekarang kan ada chat GPT, *mid journey*, ada *blockchain*, dan jumlah warga yang pakai internet itu masih sedikit, masih boleh dibilang cuma segelintir elit. Karena yang lain-lain itu perginya pakai internet itu adalah ke warnet, belum seperti sekarang.

Nah, sementara sekarang di tahun 2023 kalau mengutip data dari APJII dan *We Are Social*, boleh *next*, jumlah pengguna internet sudah sangat-sangat melonjak jauh hampir mendekati total jumlah warga negara Indonesia, jumlahnya 204 juta pengguna dari 277 juta warga, dengan tingkat penetrasi yang kita bisa lihat di layar itu rata-rata ya di atas 70% merata dari barat sampai timur, meskipun timur lebih sedikit tapi angkanya *ajek* di angka itu.

Lalu pengguna media sosial kita sudah mencapai angka 191 juta pengguna dengan ragam aplikasi populer yang mereka gunakan. Yang paling populer YouTube dengan 139 juta pengguna, disusul dengan Instagram, Facebook, Tik Tok, *nah* Tik Tok ini pemain baru sudah punya 92 juta pengguna, Twitter, dan lain-lain. Artinya Bapak-Ibu, terhadap perubahan-perubahan itu kita juga perlu melihat apakah Undang-Undang ITE bisa *keep up* dengan perubahan teknologi tadi.

Perubahan-perubahan lain juga kita juga baru tahu ya belakang, bahwa teknologi internet itu sekarang bisa dibatasi penyebarannya. Semisal ada *platform* yang bisa membatasi jumlah *follower*, seperti Path itu hanya bisa diikuti 250 orang. Lalu penyebaran konten *tuh* sekarang bisa dilakukan secara selektif dan tertutup, misalnya hanya untuk teman, hanya untuk keluarga, atau untuk diri sendiri bahkan. Jadi, dia *posting* tapi dia yang bisa melihat hanya dirinya sendiri. Lalu ada pembatasan waktu yang untuk bisa melihat konten, misalnya ada *Instastory* yang cuma 24 jam tayangnya, tidak akan ada terus di sana selamanya. Sehingga, argumen-argumen yang didasarkan pada

argumentasi bahwa penyebaran internet itu tidak terbatas atau apa penyebaran internet itu tidak bisa dibendung itu menjadi *opsilit* tidak lagi bisa digunakan dan tidak dibutuhkan, karena dia menjadi usang karena teknologinya makin baru dan ternyata membuktikan bisa dibatasi. Kalau Bapak-Ibu lihat WhatsApp sekarang, kita tahu bahwa WhatsApp tidak bisa di-*forward* ke banyak orang ya dia hanya limit 5 kali di-*forward* dan habis itu stop. Artinya teknologi memang bisa berkembang mengikuti pada kebutuhan masyarakatnya.

Nah, next, sudah sejak lama SAFEnet terlibat dalam advokasi kebijakan internet agar lebih berspektif hak digital. Terhadap Undang-Undang ITE ini sendiri ini adalah proses kami kedua kali hadir di sini, meskipun yang pertama kami hanya jadi penonton sama seperti kawan-kawan di belakang, tetapi hari ini kami hadir di depan Bapak-Ibu, dengan datang membawa daftar inventaris masalah bersama teman-teman. Kami sudah juga menuliskan kertas kebijakan, lalu kalau Bapak-Ibu ada yang membutuhkan data-data ketidakadilan terhadap Undang-Undang ITE, kita bisa sediakan. Semua data ini sudah kami kirimkan ke DPR dan terbuka untuk publik.

Next, ada tiga kesan yang SAFEnet pindai dari rancangan revisi kedua Undang-Undang ITE yang diajukan Kominfo kepada DPR RI. Pertama adalah tidak ada perubahan signifikan, lalu yang kedua hanya merevisi sebagian pasal, dan yang ketiga adalah mempertahankan pasal-pasal bermasalah. *Nah*, jadi bisa Bapak-Ibu lihat proses yang pertama dan kedua bedanya di mana. Kita tahu memang ada penekanan-penekanan ya, misalnya di 2016 sejumlah pasal yang berganti tetapi kita juga tahu bahwa di 2021 ada sejumlah pasal yang tetap dicantumkan di sana. Sekali pun kami tidak menyangsikan niat baik dari Kominfo saat mendorong revisi kedua Undang-Undang ITE ini, namun dapat dikatakan bahwa perubahan bunyi pasalnya tidak signifikan, karena masih banyak permasalahan dari banyak sisi.

SAFEnet berpendapat keberadaan sebagian pasal-pasal ini tetap dipertahankan dan tidak direvisi justru telah mengganggu cara internet bekerja, misalnya dalam Undang-Undang ITE itu kita mempertahankan dilanggarnya prinsip netralitas atau misalnya dalam Undang-Undang ITE kita menemukan adanya pasal yang membolehkan adanya blokir internet secara diputus internetnya, sehingga itu nanti bisa mengganggu cara kerja internet.

Nah, karena itu saya rasa yang paling juga mengkhawatirkan adalah bagaimana nantinya hal-hal seperti ini menghambat kerja sama internasional. Kita tahu bahwa ada GDPR, lalu juga ada sekarang ada *Digital Service Act* di Inggris dan di tempat-tempat lain yang mensyaratkan juga cara kerja internet yang *interoperable*, jadi bisa tetap dilakukan tapi tanpa masalah. Sehingga, dorongannya apakah kemudian, pertanyaannya adalah apakah tetap perlu revisi Undang-Undang ITE dan revisi semacam apa yang perlu dilakukan. Kalau Bapak-Ibu mengikuti tadi tentang resolusi PBB, maka sebetulnya pasal-pasal pidana yang dicantumkan dalam rancangan revisi kedua sebetulnya tidak diperlukan, karena norma pidanaannya sudah diatur dalam KUHP yang baru. Argumentasi dalam naskah akademik sudah *opsilit* sudah usang,

dan berlebihan, tidak berlandaskan pada teknologi terkini di mana penyebaran pesan di internet dapat dibatasi dengan berbagai cara.

Nah, karena permasalahan internet hari ini sebetulnya yang seperti saya sampaikan tidak hanya pada pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang ITE Sekarang. Kita punya banyak masalah ya dalam Pasal 26 ayat (30, Pasal 42b, Pasal 43, tadi kawan-kawan dari Aftech menyebutkan Pasal 5 misalnya tentang pengecualian, maka sebetulnya perlu juga mempertimbangkan dalam revisi Undang-Undang ITE ikut memasukkan tentang tata kelola internet yang baik, lalu bagaimana meminta tanggung jawab *platform*, teknologi, karena selama ini belum pernah diatur dalam Undang-Undang ITE, bagaimana moderasi konten yang selama ini hanya diatur dalam peraturan menteri, itu sebaiknya juga diatur dalam undang-undang sehingga lebih kuat. Maka kami berpendapat revisi kedua Undang-Undang ITE tetap diperlukan. *Next*, bahkan ini dapat dikatakan momen terbaik untuk melakukan revisi total Undang-Undang ITE.

Next, boleh selanjutnya tentang rekomendasi, saya sudah sampai di bagian terakhir. Oleh karena itu, Bapak-Ibu Pimpinan Komisi I DPR RI yang terhormat, kami hendak menyampaikan sejumlah rekomendasi, ada 4 rekomendasi. Pertama, pembuat kebijakan hendaknya mematuhi poin-poin di dalam resolusi PBB untuk tidak mengatur kembali hal yang telah dilindungi dalam undang-undang hukum lokal kita dalam KUHP, biar tidak ada duplikasi hukum. Lalu yang kedua, pembuat kebijakan hendaknya mendorong pemajuan hak digital untuk memastikan peradaban dan demokrasi kita tidak berjalan mundur dan balik ke arah otoritarianisme dengan praktek membiarkan praktik *censorship*. Lalu yang ketiga, karena kompleksitas persoalan di dalam Undang-Undang ITE dan ketidakadilan yang telah menjadi dampak yang tidak diinginkan, para pembuat kebijakan Komisi I, kami sarankan hendaknya berdiskusi dengan Komisi III DPR RI, dan untuk melihat secara holistik Rancangan Undang-Undang ITE tidak semata hanya aspek ketahanan nasional, keamanan nasional, tetapi juga tentang aspek pemenuhan hak digital. Dan yang keempat, kami mendorong pembuat kebijakan hendaknya berani melakukan revisi total Undang-Undang ITE.

Demikian penyampaian pendapat kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Terima kasih, Pak Damar.
Terakhir, Ibu Ika, silakan.

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (IKA NINGTYAS):

Baik.

Selamat siang,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada AJI Indonesia untuk menyampaikan catatan dan rekomendasi revisi kedua Undang-Undang ITE.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang AJI (Aliansi Jurnalis Independen) adalah organisasi jurnalis yang berdiri di Jakarta pada 1994. AJI saat ini memiliki 1.800 anggota yang terdiri dari jurnalis tersebar di 40 kota dari Banda Aceh hingga Jayapura. AJI berfokus pada kebebasan pers yang di dalamnya berisi juga advokasi untuk regulasi yang membatasi kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme, dan kesejahteraan jurnalis. AJI saat ini aktif di jaringan internasional dengan menjadi anggota dari *International Federation of Journalist (IFJ)*, forum Asia *International Freedom of Expression Exchange* atau IFEX, dan *Global Investigative Journalism Network*.

AJI menjadi bagian dari koalisi masyarakat sipil untuk revisi Undang-Undang ITE dan kami mendorong bahwa momentum saat ini revisi kedua Undang-Undang ITE harus menjadi momentum untuk perbaikan secara menyeluruh agar Indonesia mampu berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan juga kebebasan pers.

Tadi, secara umum kita sudah mendengarkan banyak dari kawan-kawan Amnesty dan juga SAFEnet, AJI dalam hal ini akan meng-*highlight* beberapa masalah, *problem*, yang ada dalam revisi kedua Undang-Undang ITE yang terkait dengan aspek kebebasan pers. Prinsipnya kebebasan pers di Indonesia saat ini telah dilindungi secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu bagian yang diatur dalam undang-undang ini adalah mekanisme sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak tolak, dan pengaduan ke dewan pers. Namun, terbitnya Undang-Undang ITE sejak tahun 2008 yang kemudian direvisi pada tahun 2016 memuat sejumlah pasal yang justru menjadi hambatan serius bagi kebebasan pers tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99.

Hambatan ini terjadi karena, pertama sejumlah pasal memuat rumusan yang longgar sehingga dapat menjerat ruang lingkup karya jurnalistik, dan yang kedua implementasi oleh penegak hukum yang kurang memahami Undang-Undang Pers dan mekanisme sengketa pemberitaan. Dalam usulan dari pemerintah, kami masih menemukan ternyata pasal-pasal yang bermasalah itu dipertahankan dan ini justru akan menjadi kembali hambatan bagi kebebasan pers di tahun saat ini maupun yang mendatang.

Beberapa pasal yang menjadi hambatan bagi kebebasan pers antara lain, satu Pasal 27 ayat (3) tentang penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, kemudian Pasal 45 ayat (4) yang memuat ketentuan pidana terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (7) yang memuat tentang delik aduan berupa individu dan juga korban dan bukan oleh badan hukum. Catatan kami bahwa sebenarnya Pasal 27 ayat (3) ini sudah dimuat dalam KUHP baru, sehingga apabila ini tetap diakomodir dalam revisi kedua

Undang-Undang ITE ini akan berpotensi menjadi duplikasi pasal dan juga memberikan ketidakpastian hukum.

Pasal ini telah banyak digunakan sebagai instrumen balas dendam dan juga mempidanakan jurnalis dan narasumber. Bukan hanya yang terkait pada karya jurnalistiknya maupun karya jurnalistik yang diedarkan melalui media sosial. Pasal ini menghalangi ekspresi yang sah yang telah dikeluarkan atas kepentingan umum, karena tidak mengenal pengecualian serta membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat.

Kami juga melihat pengurangan pidana dari 4 tahun menjadi 2 tahun, tidak menyelesaikan masalah dari potensi penggunaan pasal ini sebagai instrumen untuk mempidanakan karya jurnalistik. Kita harus belajar juga dari revisi yang pertama Undang-Undang ITE dengan mengurangi pidana Pasal 27 ayat (3) dari 6 tahun menjadi 4 tahun, ternyata tidak menghentikan laju pidanaan dengan pasal ini. Sebaliknya jumlah pidanaan menggunakan Pasal 27 ayat (3) semakin meningkat.

Beberapa contoh kasus yang jurnalis dipidanakan, misalnya terjadi pada 23 November 2022. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo di Sulawesi Selatan menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada jurnalis berita DotNews Muhammad Asrul. Ia dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), meskipun dari Dewan Pers sendiri telah mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi bahwa karya Muhammad Asrul adalah produk jurnalistik, tapi ternyata Asrul tetap dipidana dan dinyatakan bersalah.

Kemudian, pada 27 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, memutuskan bersalah Muhammad Irfan S., jurnalis Timurterkini.com dengan hukuman penjara 7 bulan. Dia dijerat dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik setelah menulis berita berjudul "Diduga melakukan pengapalan ilegal seorang pengusaha diperiksa oleh Kejati di Sultra karena dugaan pajak". *Nah*, sama dengan kasus sebelumnya Dewan Pers sebenarnya telah bersurat dan juga mengeluarkan rekomendasi bahwa penyelesaian terhadap kasus ini adalah tim redaksi yang meminta hak jawab atau hak koreksi dari pelapor, tapi ternyata, Irfan tetap dipidana dengan Pasal 27 ayat (3).

AJI juga mencatat 3 kasus pelaporan jurnalis lainnya pada 2021 terjadi di Bangka Belitung, kemudian juga terjadi di Gorontalo, dan juga terjadi di Sumatera Utara. Satu kasus terbaru yang menimpa narasumber, ini terjadi juga di Sulawesi Tenggara, S, seorang Ibu yang kedua putrinya menjadi korban pemerkosaan di Bau-Bau, di Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, serta Safrin Salam, dia adalah pendamping dari Ibu ini dan juga korban pemerkosaan dilaporkan ke Polisi dengan dugaan pencemaran nama baik setelah mengungkapkan kasus pemerkosaannya ke media berita lokal. S, juga dijerat selain itu dengan Pasal 27 ayat (3), karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan memberitakan kebohongan.

Sebenarnya, di tahun 2021 pada bulan Juni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemudian Menkominfo, Jaksa Agung ini telah menandatangani

surat keputusan SKB tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang ITE. Dalam pedoman SKB tersebut sebenarnya sudah disebutkan dengan cukup jelas bahwa karya jurnalistik dikecualikan dalam pengenaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, tapi ternyata di lapangan dalam implementasinya seperti tadi yang saya sebutkan beberapa jurnalis dan narasumber tetap dipidana dengan Pasal 27 ayat (3).

Pasal berikutnya adalah Pasal 28a ayat (1) dan yang terkait dengan pasal tersebut dalam ketentuan pidananya adalah Pasal 45a ayat (2). Ketentuan Pasal 28a ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penyebaran kebencian, sebenarnya telah diatur juga dalam KUHP yang baru serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 dan Pasal 16 untuk lingkup ras dan etnis. Sebelumnya juga sama dengan Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2)a ini telah digunakan juga untuk mempidanakan jurnalis yang telah mempublikasikan karya jurnalistiknya.

Contoh kasus pertama jurnalis, Banjar Hits.id, dari Kumparan dan Kumparan.com juga Diananta Putra Semedi, dia divonis penjara 3 bulan 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Baru, pada 10 Agustus 2020. Dia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) setelah mempublikasikan berita berjudul "Tanah dirampas Johnlin, Dayak mengadu ke Polda Kalsel". Kasus yang kedua adalah menimpa Muhammad Sadli Saleh, dia divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pasar Wajo, Kabupaten Buton, setelah menulis berita yang mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah, Samahudin dalam proyek pembangunan Jalan Simpang Lima.

Ketiga adalah Pasal 28a ayat (2) yang berisi tentang "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat". Catatan dari kami adalah, satu ketentuan mengenai pemberitahuan bohong ini nantinya dapat menyasar juga kepada jurnalis dikenakan pada produk jurnalistiknya, mengingat dalam 2 tahun terakhir sejumlah karya jurnalistik dilabelin *hoax* oleh institusi Polri, di antaranya misalnya, berita Kompas.id, kemudian, Magdalene, *sorry* dari Project Multatuli ketika menulis serial tentang 3 anak saya diperkosa saya lapor ke Polisi. Artinya dengan pelabelan *hoax* ini membuka peluang jurnalis dan juga tim redaksi yang bekerja dalam pemberitaan yang dilabeli *hoax* itu bisa dikenakan dengan Pasal 28a ayat (2).

Nah, yang perlu diketahui sebenarnya dalam gangguan informasi kita harus membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi keliru yang dia dibagikan oleh orang tanpa niat jahat. Dan, disinformasi adalah informasi salah yang dibagikan dengan kesengajaan untuk tujuan merugikan publik. Karya jurnalistik tidak termasuk dalam *miss* dan disinformasi tersebut, karena karya jurnalistik sudah melalui verifikasi yang ketat di lapangan dengan melakukan wawancara, dengan mengumpulkan sumber-sumber primer yang bisa dipertanggungjawabkan oleh tim redaksi.

Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan mana informasi bohong, mana juga karya jurnalistik. Meskipun demikian kami juga mendorong dengan berbagai jenis informasi bohong atau menyesatkan di masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia yang dapat membantu, baik dalam hal mengidentifikasi bahaya yang harus ditangani, maupun dalam menyusun tanggapan yang tepat.

Selain itu, kami juga melihat batasan dari makna keonaran belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keonaran tidak dapat dipersempit dengan sebatas keriuhan atau viralitas di media sosial. Selain itu, harus dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan bohong tersebut telah menyebabkan keonaran di masyarakat.

Pasal terakhir juga yang kami soroti, tidak terbatas hanya pada 7 pasal yang diajukan oleh pemerintah adalah Pasal 40 ayat (2) a dan Pasal 40 ayat (2) b tentang pencegahan dan penyebarluasan penggunaan informasi dan juga dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi masalah sebenarnya dalam Pasal 40 ayat (2) a ini adalah pasal ini memuat prasyarat yang sangat multitafsir dan berpotensi besar adanya pendefinisian yang sangat subjektif. Pembatasan tersebut terbatas pada informasi yang dianggap telah melanggar hukum. Setidaknya ada dua masalah di sini, pertama menggunakan standar peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan informasi melanggar hukum masih membuka ruang interpretasi yang terlalu luas, misalnya peraturan perundang-undangan yang dianggap atau yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, padahal kita melihat bahwa pasal ini bermasalah.

Yang kedua, catatan kami adalah pihak pemerintah masih diberikan kewenangan yang terlalu luas dalam hal mendefinisikan secara mandiri mengenai informasi yang dianggap bermuatan melanggar perundang-undangan, sehingga tidak ada mekanisme kontrol dari lembaga lain dalam mengqualifikasikan informasi yang memuat atau yang bermuatan konten melanggar hukum sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Ketentuan ini justru akan membuka peluang potensi adanya kesewenang-wenangan dan *conflict of interest* dalam menjalankan pasal ini.

Kemudian, dalam Pasal 40 ayat (2) b, kami melihat bahwa mekanisme pemutusan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik ini masih sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tidak ada pengawasan juga dari lembaga lain yang independen. Jangkauan pemutusan akses tidak diatur dengan jelas, membuat pemutusan akses dapat dilakukan dengan jangkauan seluas-luasnya, sehingga ini menimbulkan potensi kerugian yang besar, baik secara materil maupun imateril, misalnya apakah pemutusan dilakukan pada konten atau kepada situs yang memuat konten tersebut, bahkan hingga pada akses internet secara keseluruhan.

Ada tiga preseden kasus yang terjadi di Indonesia yang menyangkut Pasal 40 tersebut. Satu, tanggal 4 November 2016 terjadi pemutusan akses internet terhadap situs suara papua.com. Tidak ada penjelasan yang *clear* mengapa situs suara papua.com, tersebut, diblokir atau diputus akses internetnya.

Kedua, Kominfo juga melakukan pelambatan dan pemutusan internet di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 dengan alasan untuk mencegah penyebaran *hoax*. Tapi, dari gugatan yang kami layangkan ke PTUN, Majelis Hakim PTUN saat itu memenangkan gugatan kami dan menyatakan bahwa pemutusan akses internet tersebut melanggar hukum. Ketiga, yang terbaru Kominfo memutus akses 8 platform digital yang belum melakukan registrasi pada 30 Juli 2022, seperti Paypal, Yahoo, Epic Games, kemudian Steam, Dota, dan sebagainya. Pemutusan akses tersebut tidak hanya melanggar hak ekonomi dan kebebasan berekspresi warga tapi juga menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi jurnalis yang bekerja dan mengandalkan platform tersebut.

Terakhir rekomendasi dari kami, pertama adalah mendorong DPR RI untuk membahas revisi kedua UU ITE dengan melibatkan banyak sektor, seperti komisi hukum, komisi yang membahas isu perempuan, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, konsumen, dan isu HAM lainnya. Membuka ruang pembahasan yang bermakna dan partisipatif agar publik dapat terlibat dalam proses pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE di DPR RI. Menghapus pasal-pasal bermasalah yang rentan mengkriminalisasi banyak korban, menciderai demokrasi dan kelompok rentan, kemudian melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, seperti KUHP yang baru, kemudian Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Demikian rekomendasi yang saya sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih dari SAFEnet, Fintech, kemudian Amnesty Internasional, dan AJI sudah menyampaikan pandangannya semuanya. Dan, ada beberapa anggota yang ingin melakukan pendalaman. Jadi memang kita hari ini lebih banyak mendengarkan, kalau pun diskusi mungkin lebih diskusi yang memang pengembangan dari apa yang sudah disampaikan.

Yang pertama, Ibu Christina.

WAKIL PAGUYUBAN KORBAN UNDANG-UNDANG ITE (MUHAMMAD ARSYAD):

Izin, Pimpinan, sebelum ke anggota mungkin, izin, Pimpinan, saya Muhammad Arsyad, saya per 100 hari ditahan karena Undang-Undang ITE,

saya mewakili korban-korban Undang-Undang ITE yang tergabung dalam paguyuban korban Undang-Undang ITE.

Memang hari ini tidak di dalam undangan tapi sangat mengharapkan agar Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota dapat mendengarkan suara-suara kami. Bagaimana rasanya ditahan karena tidak bersalah, bagaimana rasanya menghadapi traumatis karena dipenjara hanya karena mengungkap fakta, curhat, dan lain sebagainya.

Saya termasuk 100 hari ditahan, Pimpinan, walaupun divonis bebas, orang tua harus menjual rumah dari Makassar ke Gowa karena rasa takut. Sebelum saya di penjara saya dikeroyok dulu oleh salah satu politisi muda yang ada di kota Makassar, hanya karena bersuara terkait “*no fear*, ancaman koruptor nama seseorang jangan pilih adik koruptor” itulah penggalan kalimat yang harus saya jalani selama kurang lebih 100 hari dalam penjara dan dikeroyok sebelumnya.

Mohon izin, Pimpinan, agar saya diberikan ruang untuk mewakili teman-teman saya yang ada di paguyuban korban Undang-Undang ITE, yang saya tahu persis bagaimana perasaan dia ketika menjalani proses hukum. Saya mencatat ada empat kasus yang sementara dalam berproses. Keempat kasus ini saya hanya ambil ketika SKB.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Sebentar ya, sebentar, sebentar, nanti akan kita kasih waktu, jadi biar pertanyaan dulu, masuk dulu, nanti kemudian pada saat mau memberikan jawaban, sebelum memberikan jawaban para narasumber ini, kita akan kasih kesempatan waktu, Mas siapa?

WAKIL PAGUYUBAN KORBAN UNDANG-UNDANG ITE (MUHAMMAD ARSYAD):

Muhammad Arsyad, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Muhammad Arsyad untuk memberikan, ada dua mungkin satunya perempuan ya nanti ya, ada *nggak*?

WAKIL PAGUYUBAN KORBAN UNDANG-UNDANG ITE (MUHAMMAD ARSYAD):

Saya cuma sendiri, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Cuma satu yang datang *kok*, ada perempuan juga, *nggak? Nggak* ada, ya sudah kalau cuma satu ya sudah satu saja. Ya, oke ya, Mas Arsyad ya.

WAKIL PAGUYUBAN KORBAN UNDANG-UNDANG ITE (MUHAMMAD ARSYAD):

Iya, Pimpinan, terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Ini biar nanti pertanyaan masuk dulu.

WAKIL PAGUYUBAN KORBAN UNDANG-UNDANG ITE (MUHAMMAD ARSYAD):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Oke, silakan Ibu Christina, persiapan Pak Bobby.

F-P. GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih juga teman-teman atas paparannya, kami apresiasi, Pimpinan, yang sudah mengundang teman-teman dari berbagai institusi ya. Jadi, masukan-masukan yang diberikan tadi kita bisa lihat punya fokus perspektif yang berbeda-beda juga dan tentunya itu akan memperkaya dan pasti akan ditinjau lebih lanjut di panja nanti. Beberapa tentu sudah kami pernah dengar sebelumnya bukan hal yang baru dan kami setuju dengan beberapa di antaranya.

Nah, tadi juga ada contoh-contoh kasus kriminalisasi yang terjadi akibat potensi multitasir tadi itu tentu menjadi perhatian dari teman-teman di Komisi I. Kami setuju kesempatan merevisi tidak akan datang dua kali, jadi ini menjadi momen yang bagus untuk menelusuri segala sesuatunya yang memang perlu. Cuma tadi menarik juga, kalau ingin membahas lintas komisi itu memang pendapat saya dulu di awal sebelum Surpres-nya turun, tapi kalau sekarang kan Surpres-nya sudah turun, lalu Pimpinan DPR juga sudah menugaskan Komisi I. *Nah*, kalau ingin ini untuk dirubah itu pasti harus kembali dulu menjadi kewenangan dari Pimpinan DPR untuk menentukannya dan kita harus bicara juga soal waktu di sini. Ini kan periode sudah 2023 ya, waktunya tidak akan panjang lagi, tentu menjadi harapan bersama agar undang-undang ini bisa diselesaikan secepat mungkin untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang tadi juga Mas Arsyad tadi sempat sampaikan. Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Silakan, Pak Bobby, persiapan Pak Rizki Aulia.

F-P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Rekan-Rekan Komisi I yang hadir dan juga seluruh narasumber,

Pertama, saya ingin sedikit memberikan pandangan kepada rekan-rekan dari Koalisi Serius, dari SAFEnet, dan juga AJI, supaya bagaimana kita bisa membuat revisi Undang-Undang ITE yang memang itu akan lebih transparan, *akuntable*, dan intinya tidak ada lagi pasal-pasal karet. Tetapi, dalam proses kita dalam membuat suatu undang-undang tentunya ada namanya fase sinkronisasi dan harmonisasi terhadap undang-undang lain.

Nah, apa yang tadi disampaikan itu kebanyakan dari Pasal 27, 28, 29, mungkin nanti kita bisa mendapatkan masukan lebih dari koalisi, tadi ada kata-kata yang kayaknya perlu lebih tajam dielaborasi mengenai adanya duplikasi hukum. *Nah*, itu duplikasi hukum itu di sebelah mananya? Karena kita kan melihat bahwa pasal-pasal ini sudah 10 kali diajukan di Mahkamah Konstitusi dan selalu ditolak. Agar supaya kami menjadi lebih tajam, kami minta masukannya di pasal-pasal itu apa yang kiranya ada norma hukum yang secara substansi ini bisa memperkuat presensi dari masukan dari rekan-rekan. Karena kalau tadi saya lihat dari masukan-masukan tersebut, itu kalau diujikan lagi karena tidak ada substansi baru itu pasti akan ditolak lagi oleh MK, karena semuanya kita kan defamasi itu kan kita menginduk kepada Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE ini seperti di Singapura, di mana-mana adalah *Electronic Transaction Act*, itu sebenarnya hanya migrasi format, tulisan, lisan, menjadi elektronik, itu saja. Tetapi secara substansi yang tadi disampaikan oleh Ibu dari AJI, tadi saya kebetulan saya *ngikutin*, Bu, yang ini.

Jadi masukkan kita itu tadi yang disampaikan, Ibu, pertama contohnya pada Muhammad Asrul. Jadi, Muhammad Asrul ini kalau kita lihat di dalam putusan bahwa dia itu dijerat dengan Undang-Undang ITE, kenapa? Karena entitasnya berita *news* itu baru disahkan setelah beritanya dimuat, jadi tidak masuk dia di dalam ranah jurnalistik. *Nah*, ini yang mungkin kita perlu pendalaman, apalagi kalau memang sudah ada kasus-kasus. *Oh*, ya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, Pak Arsyad ini dulu staf ahli di DPR ya kalau *nggak* salah ya, pernah kan? Ya,

Dan, yang tadi yang dicontohkan yang Muhammad Irfan. Jadi, Muhammad Irfan itu kita kan inginnya kalau ada urusan soal ITE atau pers itu kan ada mediasi tetapi dalam putusan dari pengadilan, jadi tidak masuk ke dalam produk jurnalistik karena ini masuknya dia di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 berita bohong dan berita bohong ini masuk lagi di Pasal 45 ayat (3) baru Undang-Undang ITE-nya. *Nah*, ini kan maksudnya saya juga *nggak* terlalu paham soal hukumnya tetapi kan kita harus menyamakan persepsi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), sehingga jangan sampai kita membuat pasal yang normanya bertentangan dengan KUHP atau tidak sinkronisasi dengan harmonisasi dengan undang-undang lain.

Jadi, yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi yang soal Pak Asrul dan Pak Irfan itu, sebelum kena pasal Undang-Undang ITE dia ada pasal lain dulu yang kena, jadi diadili bukan sebagai insan pers, diadili sebagai individu. *Nah*, itulah yang kita ingin dapat masukkan sehingga lebih jelas, karena kita sudah lihat kalau argumennya tadi seperti yang disampaikan ini tidak akan bisa meng-*over rule* yang sudah ada penolakan dari MK, ini harus ada suatu *substance* yang baru. *Nah*, ini yang kita nanti mohon masukan.

Nah, lantas yang berikutnya, di AFTECH ini anggota Kadin bukan, Pak? Sudah Kadin bukan?

WAKIL KETUA UMUM IV ASOSIASI FINTECH (AFTECH) (MARSHALL PRIBADI):

Kami sedang, sudah kan sekarang.

F-P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Berarti belum ya?

WAKIL KETUA UMUM IV ASOSIASI FINTECH (AFTECH) (MARSHALL PRIBADI):

Sudah, sudah sekarang.

F-P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Tadi soalnya Bapak *mention* Bapak dari UI dan kita kan sudah menerima masukan dari Pak Edmond Makarim mengenai digital *signature* sedangkan ada Undang-Undang Notariat.

Nah, perkembangan yang kami pahami ini di notaris pun itu belum bulat, Pak, kenapa? Undang-Undang ITE kita ini, apa kita mau bikin seperti Undang-Undang ITE *one for all*, apa seperti ITE di Singapura, itu ada *tier* atau *layering* yang tadi bahasa Bapak dari SAFEnet itu betul sekali, Pak. Undang-undang ini ada *tier-nya tier* itu ada *layer-nya*, jadi kalau *digital signature* di Singapura itu di undang-undangnya hanya mengatur *signature electronic* sama digital tetapi detailnya tujuh *step* itu ada di IMDA atau di PP-nya.

Nah, ini yang saya ingin nanti sampaikan mungkin masukan kepada kami, Pak, kalau misalkan itu kan norma yang bukan usulan pemerintah, itu kan norma yang diajukan oleh industri. *Nah*, kalau norma yang di industri itu Bapak harus koordinasi dulu, Pak. Karena kalau misalkan contoh kita atur *digital signature*, oke, berarti notaris sudah oke. Padahal di dalam Undang-Undang Notariat itu ada tatap muka. *Nah*, tatap muka itu mereka tidak mau digantikan oleh *zoom*, *nah* sedangkan ITE ini kan ada *Electronic Transaction Act* atau Undang-Undang ITE ini ada transaksi elektronik yang bobotnya itu harus disetarakan dengan tanda tangan basah atau fisik.

Nah, kalau misalkan ini kan berarti *nggak* bulat, Pak, masa kita hanya mengatur hanya untuk AFTECH saja, kan tidak mungkin. Jadi, mungkin kita nanti izin, Pimpinan, untuk kalau dari industri itu berkoordinasilah dengan Kadin atau industri yang besar, sehingga kita *bikin* undang-undangnya karena ini kan normal baru yang diusul baru, bukan dari usulan pemerintah, sehingga nanti jangan sampai pada saat implementasi kita sudah bikin *digital signature* notarisnya *nggak* mau, karena itu tidak diatur.

Belum lagi urusan soal tanah, Pak, tanah itu ada penyelenggara desa itu bisa melegalisasi soal tanah. Kalau misalkan itu di *elektronik signature*-kan, *nah* itu bagaimana mereka karena undang-undangnya lain lagi itu. *Nah*, koordinasi harmonisasi, sinkronisasi inilah yang kita perlukan sehingga dalam waktu singkat kita bisa menyelesaikan Undang-Undang ITE ini, implementasinya tidak ada lagi namanya pasal karet dan industri juga bisa langsung tidak perlu multitafsir. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Baik, terima kasih.
Pak Rizki, persiapan Pak Sukamta.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I, serta para narasumber,

Pertama, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan, tadi saya sampai salut sebenarnya *ngelihat* para narasumber bisa semangat betul dalam menyampaikan paparannya di tengah hari bolong, masih 3 jam ini sampai buka puasa nanti ke depan.

Tapi terima kasih, Pak Ketua, hari ini kita mendapatkan gambaran yang sangat komprehensif, baik dari para narasumber termasuk nanti mungkin disampaikan perwakilan korban nanti, Pak Arsyad, yang sebenarnya kami baik dari Fraksi Partai Demokrat ataupun seluruh fraksi di Komisi I sebenarnya memang ini tugas kami untuk memastikan bagaimana warga negara Indonesia bisa memiliki hak untuk mempunyai hak kebebasan berekspresi dan juga berpendapat terutama di ranah publik dan di ranah digital. Kami juga secara khusus *pengen* menyampaikan terima kasih terhadap AJI dan SAFEnet yang kemarin sudah bersedia hadir juga di audiensi dengan Fraksi Partai Demokrat.

Tapi dilemanya memang jelas, Pak, kita ingin men-*translate* atau kita ingin menerjemahkan norma dalam kehidupan sosial kita sehari-hari di dunia nyata ke dunia *online*. Yang tadi juga disempat disebutkan dari beberapa narasumber yang memang kompleks gitu *loh*. Di sisi lain tadi juga kami menerima masukan-masukan yang yang kami sangat apresiasi, pertama

harus sejalan dengan KUHP, ini membutuhkan *effort* ataupun kerja sama antar lintas sektor, lintas komisi, tapi dari pengalaman kami, Pak, itu juga belum memastikan atau belum bisa memastikan bahwa hak masyarakat untuk bisa berdaulat secara digital atau hak digital yang tadi disampaikan oleh SAFEnet itu bisa terpenuhi. Karena kalau disampaikan atau dikumpulkan dari komisi untuk pelecehan seksual atau perempuan, atau misalnya di kumpulan dari seluruh lintas komisi ini prosesnya pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan, yang kami lakukan di Komisi I adalah merespon surpres yang sudah turun untuk melakukan revisi terbatas tersebut itu, Pak, tanpa mereduksi poin-poin penting tadi yang disampaikan dari Bapak dan Ibu sekalian, jika ada usulan-usulan baru atau usulan substansi baru yang akan ditambahkan.

Tapi mungkin satu atau dua pertanyaan singkat, Bapak Ketua, tadi disampaikan oleh Ibu perwakilan dari AJI, karena sebelum ada usulan revisi Undang-Undang ITE kedua ini kan sempat di buat SKB tadi Ibu sudah sampaikan. Mungkin dalam proses implementasinya tadi Ibu sudah sampaikan banyak kekurangan, tapi secara hitam di atas putih, secara tertulis tadi kurang lebih yang disampaikan oleh Ibu sudah cukup *happy* dengan SKB tersebut, benar, Ibu, ya?

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (IKA NINGTYAS):

Kelihatan *happy* iya? Itu hanya *ngelihat* kontras bagaimana sebenarnya dengan hanya menerbitkan SKB itu tidak menjawab gitu ya, persoalan yang ada *gitu*. Karena memang akar persoalan sebenarnya ada dalam rumusan-rumusan yang sangat *longgar* itu tadi.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Oke, kalau begitu kami meminta, Bu, sebenarnya tadi juga disampaikan oleh Pak perwakilan dari SAFEnet juga masukan yang konkrit untuk dimasukkan dalam, disandingkan dari DIM yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu. Kalaupun ada usulan-usulan substansi baru, kami membutuhkan masukan yang sebenarnya sudah konkrit dan bisa disampaikan nanti dalam rapat kerja kami dengan dalam Panja RUU ITE ini, *gitu loh*.

Tadi disampaikan juga oleh Ibu dari AJI ini bukan, ini cuma *exercise* saja, Bu, sebenarnya. Tadi Ibu menyampaikan Pasal 27 ayat (3) yang bisa mengriminalisasi jurnalis dan lain sebagainya. Ini pasal-pasal yang sudah dikunci oleh KUHP kemarin *gitu loh*. Dan, kita di Komisi I juga *nggak* bisa sebenarnya ber-*manuver* untuk membongkar pasal-pasal yang tadi disampaikan Pak Bobby, yang *nggak* sinkron dengan ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang KUHP itu sendiri. Jadi, bagaimana cara merumuskannya jika tetap ingin dirumuskan dalam RUU ITE kedua ini dalam bentuk DIM yang sudah konkrit bisa disampaikan ke kami, di Komisi I.

Terakhir, Pak Ketua, ini pertanyaan untuk SAFEnet tadi membahas soal konten dan juga pemutusan akses terhadap internet. *Nah*, soal

pemblokiran konten ini, Pak, ini kan menjadi isu yang sebenarnya cukup dilematis karena kita ingin memberikan kebebasan berekspresi kepada masyarakat, tapi juga *social order* harus bisa tetap kita jaga. *Nah*, banyak yang berpendapat termasuk tadi *kayaknya* Bapak juga menyampaikan, pemblokiran konten karena sudah menyangkut hak asasi manusia dalam berekspresi itu lebih baik jika diatur secara formal dalam revisi Undang-Undang ITE ini. Apakah memungkinkan dan seperti apa kira-kira cara ataupun memasukkan konkritnya yang kami bisa sampaikan nanti pada saat rapat kerja di panja nanti? Kurang lebih itu, Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Terima kasih, Pak Rizki, selanjutnya Pak Sukamta, persiapan Bu Nurul.

F-PKS (H. SUKAMTA Ph.D.):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

**Rekan-Rekan yang kami hormati,
Bapak-Bapak Ibu-Ibu narasumber dan seluruh hadirin yang kita hormati,**

Terima kasih masukan-masukannya yang sangat luar biasa tadi apresiasi dari pimpinan sampai anggota pembicara terdahulu ini sudah memang sudah mewakili. Masukan-masukan ini tetap penting untuk kita perlukan terutama nanti ketika ada dialektika di dalam pembahasan. Yang kedua, mungkin perlu saya sampaikan juga dialektika ini terulang kembali saat 2016 ya, saya termasuk mungkin sedikit dari yang ikut membahas revisi undang-undang ini. Semangat yang Bapak-Ibu sampaikan, itu semangat yang sama yang dimiliki oleh DPR waktu kita membahas revisi dulu. Kita tidak ingin ada penyalahgunaan pasal-pasal dalam undang-undang ini untuk memidanakan orang yang tidak bersalah. Itu semangat yang kita miliki sejak dulu sampai hari ini, saya kira.

Yang kedua, pertanyaan yang ada hari ini sama juga dengan pertanyaan dulu. Jadi, kalau kita tidak ingin memidanakan orang tidak bersalah, kan faktanya tetap saja ada orang yang di dalam dunia nyata maupun dunia maya itu melakukan tindakan-tindakan yang memang membuat masalah. *Nah*, apakah pertanyaannya ini akan diatur atau tidak diatur. Dulu pertanyaan itu muncul waktu itu kalau ini tidak diatur *kok* dunia *online*, dunia *online* akan menjadi rimba yang tanpa aturan, maka pilihannya adalah waktu itu kita tetap mengatur, walaupun di dalam larangan-larangan ini kalau dilihat dari asal-usulnya dirujuk tahun 2008, memang itu tambahan dari rancangan awal soal transaksi elektronik.

Namun demikian, karena ini sebagai tambahan sudah masuk maka di dalam revisi kemudian semangatnya adalah Undang-Undang ITE itu tidak membuat norma baru di dalam hal-hal yang dilarang. *Nah*, kita hanya merujuk pada undang-undang yang ada khususnya KUHP. *Nah*, bahwa kemudian sekarang ada KUHP yang sudah direvisi, sudah pasti itu memerlukan

Undang-Undang ITE yang harus direvisi juga untuk diadaptasi karena semangatnya adalah semangat yang sama.

Nah, walaupun kalau kita lihat nanti beberapa pasal yang dipersoalkan menjadi pasal karet, itu di dalam undang-undang yang sama yang kita rujuk, itu ya memang apa adanya seperti itu karet juga *gitu loh*. Artinya Undang-Undang ITE itu boleh dibilang *copy paste* pengaturan *offline* diatur di dalam pengaturan *online*. Waktu itu kenapa perlu dimasukkan di dalam pengaturan *online*, apakah itu tidak ada *double* atau redundansi. *Nah*, argumen waktu itu kita hanya tidak ingin sebuah tindakan yang dilarang menurut undang-undang yang itu dilarang secara *offline* itu tidak masuk di dalam *online*. *Nah*, itu semangat karena waktu itu internet belum semasif sekarang, ya.

Nah, klaim bahwa tadi dikatakan bahwa DUHAM itu pengaturan *offline*-nya sudah berlaku juga untuk *online*, itu mungkin perlu juga untuk dipastikan ya. Karena kita tidak ingin semangatnya itu tidak ingin hal-hal yang diatur dilarang di dunianya nyata kemudian dilakukan orang di dunia maya. Dan, memang di dalam prakteknya ada masalah, kita semua merasakan masalahnya. Pasal-pasal ini kemudian digunakan di dalam proses hukum dengan cara-cara yang tidak seperti yang dikonstruksikan waktu membahas undang-undang itu, Undang-Undang ITE. Kita juga sangat kecewa sebetulnya, *nah*, cuma kita butuh masukan bagaimana caranya agar *the real culprit*, orang-orang yang betul-betul kriminal, orang-orang yang betul-betul melakukan tindakan yang itu bertentangan dengan undang-undang melalui media *online* itu betul-betul bisa ditindak, sehingga dunia internet kita itu menjadi dunia yang sehat tanpa terjatuh kepada penyalahgunaan atau disalahgunakan oleh berbagai pihak. karena kan undang-undang ini hanya *tools*.

Nah, kita ingin membuat jабaran semaksimal mungkin supaya *tools* itu tidak bisa disalahgunakan. Dan, masukan-masukan Bapak-Ibu tadi itu sangat bagus sebetulnya, cuma semangat yang dimiliki oleh DPR saya kira sudah sama dengan semangatnya Bapak-Ibu, *nah* tinggal tadi soal perumusannya, bagaimana merumuskan di dalam pasal-pasal itu. Pilihannya adalah waktu itu saya kira mirip, kita hapus semua atau dimuat tapi dengan batasan-batasan.

Nah, terakhir soal *right to be forgotten*, itu saya termasuk salah satu pengusulnya waktu itu. Dua orang yang mengusulkan ini, satu Mas Budi sudah almarhum dan satu saya. Kenapa muncul *right to be forgotten*? Karena ada kasus-kasus di mana orang itu sudah dimuat di internet waktu itu ya, dicemarkan nama baiknya tapi di pengadilan diputus dia tidak terbukti bersalah, padahal sudah menyebar ke mana-mana. Pertanyaannya apakah akan dibiarkan orang yang sudah dicemarkan nama baiknya itu tidak mendapatkan pemulihan? Apakah misalnya keputusan pengadilan memulihkan itu sama kuatnya dengan berita yang sudah tersebar? Kan kita khawatir kalau misalnya orang mau *ngelamar* kerja, melamar kerja, *ngelamar* anak orang sekarang, itu kan yang dicarikan *track record*, *digital track record*.

Nah, kalau yang *digital track record* itu dibuat oleh diri sendiri, itu *that's fine*, silakan. Tetapi kalau karena orang lain memuat dengan cara yang salah

dan kemudian setelah diputus pengadilan ternyata orang ini tidak bersalah, pertanyaannya apakah orang ini tidak punya hak untuk dipulihkan nama baiknya. *Nah*, itu kemudian kita munculkan pasal *right to be forgotten* itu, hak untuk dilupakan. *Nah*, bahwa ada persoalan dengan jurnalisme, *ah* itu perlu dicari rumusnya *bareng-bareng* begitu. Karena kita tidak ingin juga ada warga negara Indonesia yang kemudian kredibilitasnya itu dijatuhkan oleh orang melalui media *online*, media internet tanpa punya hak untuk dipulihkan nama baiknya. *Nah*, itu *background knowledge* tentang munculnya pasal tentang *right to be forgotten*, Pasal 26 ayat (3) itu. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Terima kasih, Pak Sukamta.

Demikian tanggapan dari Anggota Komisi I.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Pak Ketua, *nambah*, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Pak Nico, silakan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Oke, terima kasih, Pak Ketua.

Teman-teman Komisi I.

Terima kasih para narasumber. Saya hanya mau menyampaikan tadi, meneruskan tadi kita bicara tadi mengenai moderasi konten tadi, dari SAFEnet tadi menyampaikan mengenai moderasi konsen. Dan itu kalau kita lihat catatan dari konten *remove transparency* yang dirilis Google, Indonesia ini adalah peringkat pertama yang meminta penghapusan konten yang jumlahnya sampai dengan 500.000 URL. Jadi, itu adalah akibat dari Undang-Undang ITE Pasal 26, kan begitu dan saya mau tanya teman-teman apakah perlu kita melakukan revisi dan kemudian bagaimana masukkan dari teman-teman. Karena kalau pemerintah yang melakukan moderasi konten secara langsung, seperti yang termaktub di..., atau amanat dari undang-undang ini *kayaknya* akan terlalu rumit buat pemerintah mengawasi sebegitu banyak.

Dan, kalau kita melihat apa yang dikerjakan di berbagai negara di belahan dunia sana, mereka itu melakukan pengaturan lebih mengarah kepada *platform-platform* yang memang mengurus 10% populasi misalnya begitu ya, jadi *platform-platform* besar saja dan kemudian mereka yang melakukan moderasi konten dan kemudian kita yang melakukan evaluasi, pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap apa yang mereka lakukan terhadap moderasi konten yang mereka laksanakan di dalam platform-nya.

Saya *pengen* teman-teman bisa menjelaskan terutama dari SAFEnet. Terima kasih.

F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, satu lagi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Silakan, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Narasumber yang luar biasa, kami di Badan Legislasi DPR RI dapat banyak masukan tentang Undang-Undang ITE ini yang dikatakan Pak Sukamta tadi dalam penerapannya merasa tidak bersalah, merasa tidak berbuat melanggar hukum tapi faktanya dihukum *gitu*, banyak informasinya. Apa yang dikatakan Pak Dedek tadi dan apa yang kami rasakan, bahwa Undang-Undang ITE kalau kita perlu revisi. Saya sangat bersyukur Bapak-Ibu sekalian, mau datang kemari untuk membantu DPR RI dan membentuk masyarakat agar tidak terjadi yang salah dalam penerapannya. *Tools* yang dikatakan oleh Pak Sukamta tadi jangan salah.

Oleh karena itu, Pak Rizki tadi mengatakan kalau ada konkrit di mana yang perlu kita perbaiki, yang menurut Bapak-Ibu sekalian, apa pun itu yang bisa kita masukkan ke dalam mungkin kalau tidak ke pemerintah kita bisa juga ke masing-masing fraksi misalnya. Kami di Komisi I DPR RI dan Fraksi PDI Perjuangan menerima dengan sangat senang hati kalau ada masukan-masukan dari Bapak-Ibu sekalian, yang konkrit. Untuk bisa kami masukkan agar menghambat atau bahkan menghentikan apabila terjadi suatu pelanggaran atau peristiwa di mana masyarakat itu merasa tidak dihukum, jangan sampai merasa dihukum dalam ketidaktahuan.

Persoalannya Undang-Undang ITE ini banyak masyarakat yang tidak mengerti Bapak-Ibu sekalian. Dia tidak mengerti bahwa itu sudah melanggar, tidak mengerti bahwa itu sudah melanggar undang-undang. Dia anggap seperti di medsos itu sama curhat kepada temannya, padahal dia masukkan ke dalam medsos, sehingga bisa dibaca oleh siapapun, itu banyak peristiwa yang terjadi. *Nah*, untuk menangkal itu, untuk menghentikan itu, apa kira-kira masukan konkrit dari Bapak-Ibu sekalian, agar kami bisa memasukkannya ke dalam revisi undang-undang tersebut. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Baik, terima kasih.
Cukup ya?

Sekarang saatnya saya kembali saya kasih kesempatan kepada Mas Muhammad Arsyad, ya, untuk menyampaikan dalam sekitar 5 menitlah.

WAKIL PAGUYUBAN KORBAN UNDANG-UNDANG ITE (MUHAMMAD ARSYAD):

Siap, Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,

Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya bicara singkat saja, Pimpinan, memang pasti ketika tadi Bapak Anggota menyampaikan bahwa ada 10 kali dilakukan uji di MK dan selalu batal, salah satunya yang bisa lolos hanya ketika pengujian terkait dengan alat bukti, perekaman itu bisa dijadikan alat bukti. Yang semuanya itu dibatalkan karena alasannya *cuman* satu, Pak, karena itu induknya adalah KUHP. Makanya direvisi terakhir, hasil MK terakhir diminta 27, Pasal 3, itu mengadopsi Pasal 310 dan 311. Tetapi yang menjadi persoalan sebenarnya adalah proses penanganannya, tetapi di penanganan inilah yang memang banyak menjadi problem. Kami di PAKU ITE adalah orang-orang yang pernah dijerat, kita bercerita, kita berdiskusi mencari kenapa *sih* Undang-Undang ITE ini. Hanya 3 indikator orang yang menggunakan Undang-Undang ITE, Pak.

Saya karena musim covid saya menggunakan kluster, kluster pertama adalah pejabat publik. Kenapa pejabat publik banyak menggunakan Undang-Undang ITE, saya ambil contoh ketika ada aktivis pemuda di KNPI di Bau-Bau sana menuliskan berita terkait dengan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bau-Bau atau Walikota Bau-Bau. Berita ini muncul jauh hari sebelumnya, tetapi dilaporkan ketika melewati batas waktu 6 bulan dan mahasiswa itu melakukan praperadilan dan dimenangkan oleh pengadilan setempat. Tetapi, ternyata pengadilan yang sudah dimenangkan oleh mahasiswa tadi, karena walikota yang melaporkan atau bupati yang melaporkan, kasusnya diangkat lagi, diungkit lagi. *Alhamdulillah*, maaf mungkin karena ajal walikotanya meninggal dunia, bukan *alhamdulillah*, Pak, maksudnya orangnya meninggal dunia, jadi kasus ini tidak berlanjut. Itu yang pertama.

Yang kedua, ada beberapa *kayak* saya ambil Stella Monica yang ada di Surabaya sana. Stella Monica ini adalah seorang konsumen, beliau adalah konsumen yang hanya curhat terkait dengan produk muka yang dia apa..., produk yang dia pakai membuat mukanya rusak dan lain segala macamnya, tetapi pengusaha itu hanya meminta Stella Monica wajib *posting* di media sosialnya dan beriklan di surat kabar, terkait dengan permohonan maaf dan lain segala macamnya. Yang menurut kami tujuannya ini adalah untuk bagaimana melakukan syok terapi kepada orang-orang.

Nah, dalam proses di kepolisian yang banyak kita temui, memang pada saat hari ini telah dibuka ruang untuk melakukan mediasi dalam proses

ini. Tetapi ruang mediasi-mediasi ini terkadang banyak oknum-oknum dari pihak kepolisian sendiri yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan. Saya ambil contoh, Pak, yang kasus yang setelah ada SKB ini saja, Pak, saya *nggak* perlu jauh terlalu jauh ke belakang. Ada Wahyu, Wahyu ini adalah seorang pedagang yang mem-*posting* terkait dengan adanya spanduk dari masjid atau kelompok-kelompok ibadah yang melarang berjualan. Dia hanya mem-*posting* kenapa dia dilarang berjualan, akhirnya Wahyu sekarang mendekam di Rutan Polda Metro hanya karena mempertanyakan. Padahal kalau kita lihat dari rumusan dari pasal dari ujaran kebencian, Wahyu ini adalah pedagang yang secara tidak langsung terkena imbas dari spanduk itu, dia hanya mempertanyakan. Tetapi, hari ini Wahyu di penjara di Rutan Polda Metro.

Ada buruh, namanya Septia, mungkin dia eks karyawan dari salah seorang pengusaha yang ramai di media sosial yang selalu mau mengajak orang kerja dengan gaji 20 juta, namanya Henry. Dia hanya bercurhat terkait dengan bagaimana perilaku perusahaan itu selalu memotong gaji tanpa mengikuti prosedur dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak diberikan BPJS, bahkan melayat di rumah orang tua mantan eks karyawan itu, karena orang tuanya meninggal pegawai itu langsung dipotong gajinya. Curhatan-curhatan itulah yang sekarang saat ini sedang berproses di Polda Metro juga, karena karyawan tersebut curhat terkait dengan fakta. Bahkan ada 100 bukti yang kami bawa pada saat pemeriksaan di kepolisian yang memperlihatkan bahwa ini adalah fakta yang terjadi.

Ada Gina, seorang ibu rumah tangga di kota Bandung sana harus berurusan di Tangerang, karena dia ini adalah seorang pengusaha yang ditipu karena jual beli kopi dan lain segala macamnya. Kesalahan dia menurut polisi, karena Gina menyebutkan, membawa-bawa nama istri dari orang suami tersebut, padahal sang istri itu ikut menandatangani perjanjian, secara hukum turut serta itu terjadi. Hari ini Gina sudah dipanggil berkali-kali di Polda Tangerang.

Ada Susi Hikmah, sama dia juga seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil 8 bulan. Dia dilaporkan karena hanya mengungkapkan kalimat yang salah mengartikan kalimat DPO. Dia adalah juga sama, orang mobil rental yang disewakan kepada dia, dijamin kepada dia, dan uangnya dibawa sekitar kurang lebih 30 juta, dia hanya mempertanyakan uang tersebut. Ibu ini sementara hamil 8 bulan dan hanya meminta agar prosesnya ini dipindahkan ke Polda Metro, juga tertahan. Dan, dari yang saya sampaikan tadi, Pak, rata-rata kayak Ibu Susi ini dalam proses mediasi diminta uang untuk ganti kerugian sebesar 150 juta. Gina diminta untuk dihapuskan tipu gelapnya. Dan, itu hanya segelintir, hanya segelintir bagaimana ada oknum-oknum yang memanfaatkan Undang-Undang ITE ini untuk mendapatkan materi dari sisi proses mediasi tersebut.

Nah, yang kedua, kenapa tadi saya *sounding* terkait dengan Stella Monica. Di dalam rumusan KUHP yang baru jelas, atau SKB yang baru jelas, yang bisa melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik adalah orang, itu tegas. Di bahasa Indonesia pun, KGBB bahasa Indonesia itu jelas

pencemaran nama baik itu adalah orang bukan perusahaan. Tetapi ketika kita masuk di pasal penjelasan Undang-Undang ITE, subjek hukum dari Undang-Undang ITE ini adalah orang dan badan hukum. Jadi, ketika kita menolak bahwa Stella Monica ini tidak bisa dilaporkan karena perusahaan, ya polisi dan maupun majelis hakim selalu mengatakan undang-undangnya ada ini badan hukum. Apakah ini bertentangan dengan KUHP? *Nggak*, karena KUHP mengatur terkait dengan pasal perbarengan, di mana undang-undang khusus mengatur maka undang-undang pokok itu dilupakan, lebih memilih undang-undang khusus.

Nah, terkait dengan pencemaran sendiri jelas di dalam Undang-Undang ITE dia hanya menganut empat unsur, Pak, barang siapa dengan sengaja tanpa hak, terus, distribusi transmisi dapat diaksesnya, pencemaran *eh* apa..., tindakan pidana. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa saya curhat dengan Mas Damar seumpama itu bukan tindakan Undang-Undang ITE atau bisa dijerat Undang-Undang ITE, Bapak salah. Kenapa? Ketika Bapak membaca penjelasan di Undang-Undang ITE, distribusi transmisi dan ini saya SMS ke Mas Damar itu dijerat Undang-Undang ITE. Kenapa? Ada yang mengatakan karena kewenangan untuk menjaga itu tidak ada di pihak saya, ada di pihak Mas Damar, seumpama, sehingga semua orang konten itu tidak bisa dijaga dengan benar.

Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan, saya *sih* berharap dapat mengundang kawan-kawan PAKU ITE yang lain pada hari ini. Hari ini saya datang sendiri karena memang tidak ada undangan, Pimpinan, tetapi ke depannya kalau memang dibukakan ruang bagi kami, dari Sabang dari Merauke teman-teman dari PAKU ITE akan bercerita dan bercurhatlah di sini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, saya kira sudah cukup terwakililah, terwakili, kalau diundang semuanya nanti kita mendengarkan bisa dua hari *nggak* selesai. Saya kira lebih kita melihat pada substansi permasalahan, bahwa ada ketimpangan dari sisi undang-undangnya dan pelaksanaan di lapangan. Kami, karena saya juga, saya, Pak Sukamta, terus Pak Nico, terus Pak Darizal, itu termasuk yang terlibat dalam revisi 2016, Pak Darizal ikut *nggak*? Ikut ya.

Kita juga kadang terkaget-kaget gitu, karena pada saat menyusun itu sama sekali kita tidak menganggap itu termasuk. Tapi, pada pelaksanaannya kebetulan ada teman saya satu angkatan, dia dokter tiba-tiba harus diadukan dan masuk penjara 1,5 tahun. Hanya karena dia curhat kepada orang via WA, WA-nya pada orang yang dicurhatin itu di-*screenshot* oleh orang lain

diadakan. Ya, ini betul-betul kami sekali tidak membenarkan itu pada saat kami menyusun, tapi pelaksana di aparat penegak hukum atau penafsiran di lapangan pada saat pemrosesan itu ternyata terjadi. Oleh karenanya, kita ini sekarang kita mau perbaiki betul, mau revisi betul, sehingga tidak memungkinkan terjadi seperti itu, ini harapan kita.

Oke, saya kira masukan tadi dan mungkin pendalaman sudah disampaikan. Ada tanggapan dari narasumber, silakan mungkin masing-masing, apa, perhatikan waktu saja. Silakan.

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Izin, Pimpinan.

Perkenalkan saya menjawab pertanyaan tentang tadi ya tentang pentingnya sinkronisasi dan di mana tumpang tindihnya Undang-Undang ITE dengan undang-undang atau produk hukum yang lain. Karena persoalan duplikasi hukum ini memang cukup jelas, semisal saya bisa menyebutkan sekarang mengenai Pasal 27 ayat (1) yang sudah dimasukkan dalam rumusan rancangan ini sebetulnya sudah diatur dalam KUHP yang baru. Diatur dalam Pasal 407 KUHP, lalu dia dalam Ketentuan tersebut juga sudah dicantumkan tentang bunyi yang sebetulnya sama ya, sebetulnya sudah ada di dalam KUHP kita.

Lalu dalam 45, aturan tentang pidananya di 45 ayat (1) itu dia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu saya juga bisa menunjukkan lagi tentang 45 ayat (2) dalam revisi Undang-Undang ITE ini, juga masuk dalam 407 KUHP yang baru, begitu juga yang lain-lain. Sebetulnya, tidak terlalu sulit untuk bisa menunjukan tumpang tindihnya. Pasal 27 ayat (3) semisal, itu sudah diatur dalam Pasal 433 dan 434 KUHP yang baru. *Nah*, di mana bisa Bapak-Ibu bisa temukan tumpang tindih ini. Sebetulnya kami sudah mengirimkan DIM dan di dalam DIM tersebut sudah dicantumkan juga di mana pasal-pasal yang tumpang tindih tadi. Jadi, saya setuju bahwa sinkronisasi memang sudah harus dilakukan sejak mulai dari pembahasan di DPR, terutama dalam Komisi I.

Lalu yang berikutnya, pertanyaan dari Mas Rizki terkait dengan blokir konten ya, karena ini sesuatu yang menjadi perhatian saya juga. Sebetulnya, ada dua acuan yang bisa digunakan oleh Komisi I, yang pertama itu adalah rumusan Pasal 19 ICCPR dan standar normal pengaturan nomor 5 dari Komnas HAM. Saya bacakan sedikit, Mas, untuk bisa mendapat gambaran bagaimana sebetulnya pengaturannya. Karena hak kebebasan ekspresi itu adalah hak yang bisa dibatasi, maka dia bisa dibenarkan bila ada pembatasan. Dan, pembatasan tersebut bisa mengikuti acuan di dalam komentar umum nomor 34 dari Komisi HAM PBB, termasuk juga sudah dirumuskan dalam standar norma pengaturan nomor 5 di Komnas HAM.

Pembatasan dibenarkan atas nama *public order*, memang tadi sempat disebutkan ya tetapi *public order* itu harus bisa dites. Jadi, pertama bahwa

pembatasan itu tidak boleh luas, pembatasan itu harus berlandaskan hukum, dan pembatasan tersebut harus proporsional, itu prinsipnya, tesnya. Apa artinya? Artinya adalah pembatasan itu harus spesifik, misalnya blokir pada *website* atau sistem operasi itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah bila pembatasan itu spesifik pada berita atau konten tertentu saja, tidak pada seluruh *website*-nya, tidak pada sistem elektroniknya.

Lalu yang kedua, tentang kewajiban registrasi misalnya untuk jurnalis atau media itu juga sebetulnya tidak tepat karena itu juga termasuk bentuk pembatasan yang tidak diterima dalam menurut Komentar Umum Nomor 34 dan Standar Normal Nomor 5 dari Komnas HAM.

Saya bacakan lagi misalnya kalau dari kutipan Komnas HAM kita bisa pakai, dalam pembatasan izin terbit dan sensor standar normal pengaturan nomor 5, nomor 250 sampai 256, di situ disebutkan bahwa sensor dalam perkembangan teknologi digital yang berdampak luas pada media termasuk pelambatan *bandwidth* atau *throttling*, dan pemblokiran konten, pencabutan akun dan bahkan mematikan jaringan internet itu sebetulnya tidak termasuk dalam pembatasan yang dibenarkan. Jadi, ada beberapa hal yang sudah kita sudah bisa menemukan di tempat lain, hanya tinggal ditarik saja ke dalam Undang-Undang ITE, kalau itu diinginkan.

Lalu untuk menjawab pertanyaan tentang moderasi konten dari Mas Niko, karena ini moderasi konten ini cukup baru. SAFEnet adalah organisasi yang ditunjuk oleh UNESCO untuk mendorong terbentuknya koalisi nasional untuk moderasi konten. Dan, kami cukup terdepan juga untuk membicarakan tentang moderasi konten, maka kita perlu sedikit hati-hati memahami tentang moderasi konten. Intinya dalam moderasi konten itu adalah kita meminta tanggung jawab dari *platform* untuk melakukan pemeriksaan terhadap konten bila menemukan konten-konten yang berbahaya, perusahaan teknologi *platform* itu harus bertanggung jawab. Jadi, bukan dalam konteks dia terhadap konten-konten yang ilegal tetapi konten-konten yang berbahaya. Ada bedanya, karena konten ilegal sudah diatur dalam hukum sedang konten yang berbahaya itu belum diatur dalam hukum.

Nah, apa bentuk tanggung jawabnya? Sebetulnya dalam pengaturan tentang moderasi konten di seluruh dunia itu prinsipnya adalah prinsip administratif. Jadi, dia harus bisa melakukan upaya-upaya administrasi untuk bisa mencegah ada konten-konten berbahaya tetap berada di dalam sebuah *platform*, termasuk *platform* dirinya. Maka tadi kita bisa menemukan data-data yang cukup banyak ya dan cukup marak sebetulnya, bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan teknologi *platform* mulai dimintai tanggung jawabnya oleh pemerintah-pemerintah yang ada di dunia, mulai dari di Jerman, di negara-negara yang lain.

Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sudah punya peraturan menteri atau kita sebut dengan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Hanya saja di dalam Permen Kominfo Nomor 5/2020 yang kemudian diamandemen menjadi Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2022, itu ada

perluasan dari pemaknaan moderasi konten, yang tadinya sifatnya administratif tapi Permen Kominfo mengatur tentang tadi yang sebetulnya tidak boleh dilakukan adalah registrasi, lalu yang kedua adalah upaya untuk memutus konten, *eh* memutus akses, mohon maaf.

Nah, itu sebetulnya yang mendorong kami kalau sekiranya DPR RI ingin memperbaiki sebuah sistem pengaturan moderasi konten yang lebih mumpuni dan mengikuti standar global, sebetulnya ini ruang kesempatan yang sangat besar untuk dimasukkan dalam Undang-Undang ITE.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Jadi usulan konkritnya, maaf, Pak Ketua, usulan konkritnya ada pasal yang mengatur moderasi konten di Undang-Undang ITE?

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Betul, di dalam usulan SAFENet kami mencantumkan tentang tanggung jawab *platform* harus dicantumkan dalam Undang-Undang ITE.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Jadi merevisi terhadap Pasal 26 ayat (3) itu?

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Sebetulnya bukan di Pasal 26 ayat (3) ya kalau di ITE belum ada, Pak.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Kalau ada di ITE, kan, ada di Pasal 3 itu salah satunya adalah menghapus ya konten yang dianggap, apa tadi saya lupa itu.

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Dua puluh enam ayat (3) mohon dikoreksi, Pak Sukamta, tentang RBF ya seharusnya, *right to be forgotten* ya, Pasal 26 ayat (3) itu tentang *right to be forgotten*. Sebetulnya agak berbeda dengan moderasi konten, sehingga tidak sebenarnya tidak sama pengaturannya.

Tapi memang, Mas Nico, saya juga *setu...*, *eh* apa, mengajak juga DPR kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana moderasi konten dan bagaimana pemerintah terlibat dalam pengaturan moderasi konten, kami bersedia menjadi *counterpart* untuk pembahasan ini lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Baik, terima kasih dari SAFEnet. Untuk selanjutnya, mohon dijaga waktunya karena kita mestinya berakhir rapat jam 3, tadi sudah mundur setengah jam memang dan ini sudah kompensasi setengah jam. Selama bulan puasa ada aturan kita selesai jam 3. Jadi, ini sudah setengah empat, saya kira *monggo* ditambahkan di samping nanti akan di akhir saya akan coba simpulkan.

Silakan.

F-P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Izin, Pimpinan, usul, izin, Pimpinan. Kiranya memang setelah acara ini ada susulan untuk usulan-usulan itu bisa dikirim tertulis juga, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Justru ini yang mau saya sampaikan atas susulan Pak Rizki tadi. Jadi begini, Pak, mungkin biar sekaligus nanti ada dalam bentuk tulisan, kita akan siapkan *draf* RUU-nya, berikut yang sudah dalam bentuk DIM kita akan kasih ke Bapak-Bapak. Nanti Bapak-Bapak mau kasih masukan seperti apa, jadi istilahnya kalau masing-masing fraksi kita membuat DIM sandingan, *nah*, ini nanti DIM sandingkan di versi SAFEnet, versi AFTECH, dan dan seterusnya. Sepakat? Artinya itu lebih konkrit masukkan daripada sekedar kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita juga karena hari ini juga yang hadir tidak terlalu banyak, sehingga nanti kalau itu dalam bentuk semacam DIM sandingan versi AFTECH, versi SAFEnet, versi Amnesty, versi Aliansi Jurnalis, nanti versi Kadin, segala macam, itu akan bisa lebih mempermudah kita untuk mengerti, memahami usulan yang sesungguhnya seperti apa.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Sepakat, Pak Ketua, dan mungkin bisa ditugaskan juga bahwa nanti DIM-DIM sandingannya itu, pertama harus berfokus kepada DIM yang sudah dikasih oleh pemerintah dulu, walaupun ada usulan tambahan nanti itu di...

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Iya, makanya ini akan kita kasih. DIM RUU yang dari Pemerintah, yang sudah kita apa buat DIMnya nanti kita akan memberikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, untuk kemudian di buat DIM sandingan usulan dari empat lembaga ini. Yang mungkin nanti juga kita masih akan panggil lagi nanti lembaga-lembaga lain yang masih berkaitan, pada minggu depan kemungkinan. Kita juga akan perlakukan sama agar nanti memberikan DIM sandingan versi Amnesty Internasional, misalnya tadi kan masukannya cukup banyak. DIM sandingan itu ya, dari DIM yang ada dibikinkan usulan Anda maunya seperti apa, kalau yang belum ada di situ berarti dibuat DIM baru usulan Anda. Jadi, tidak terbatas pada DIM yang sudah ada, tapi juga bisa dikembangkan sesuai dengan usulan dari Bapak-Ibu sekalian.

Oke, mungkin.

F-P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, izin, Pimpinan.

Kalau boleh *mending* begini, Pimpinan, kalau boleh usul karena semuanya ini kan banyak bermuaranya itu kepada tiga pasal itu. Kalau misalkan bisa supaya, karena kan, masing-masing supaya normanya *nggak* beda-beda gitu. Karena kan ini intinya kan ada dikatakan pasal karet, ya mungkin rembukan, industri rembukan, satu, karena kalau tidak nanti misalkan AFTECH masukkan, notariat juga masukkan, Kadin juga masukkan. *Nah*, itu semuanya kan kita menyerapnya rada-rada sulit gitu, Pimpinan. Jadi mungkin dikluster saja, kalau sekarang kan tiga ada SAFEnet, dari Amnesty, sama itu jadi satu, karena kan intinya sama-sama. Kalau Asosiasi Fintech itu kan usulan baru misalkan, *nah*, itu biar jadi satu saja, Pimpinan. Karena supaya interpretasinya sama dan saya lihat juga pasalnya juga tadi sebenarnya kalau dari usulan pemerintah ini sudah hampir mengerucutlah ketiga itu. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Masalahnya nanti bahwa mereka tidak perlu berhak mengundang yang lain itu, begitu. Untuk menentukan mereka harus berkordinasi dengan siapa, saya kira biar saja mereka masukan ke kita, *toh* nanti kita akan *jejerin* ya dari empat ini atau mungkin masih ada lagi dari Kadin dan seterusnya nanti kita *jejerin* itu.

Kita juga tidak hanya pada tiga pasal itu yang mau dirubah, *nggak*. Semuanya boleh diberikan masukan, *toh* nanti kalau memang yang umum-umum kan juga tidak akan ada perubahan, *gitu loh*. Paling perubahannya juga di sekitar itu, sekaligus juga barangkali nanti ada hal yang memang luput dari perhatian kami ternyata walaupun tidak menjadi substansi yang akan kita rubah ternyata menarik juga untuk dirubah misalnya itu. *Gitu ya, gimana* temen-temen AJI, *oke* siap?

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (IKA NINGTYAS):

Iya, sebenarnya kami sudah mengirimkan DIM, ya, tapi atas nama koalisi, Koalisi Serious revisi Undang-Undang ITE itu terdiri dari 26 koalisi. Jadi, AJI, SAFEnet, kemudian Amnesti semuanya, dan kawan-kawan yang bergabung hari ini di belakang sudah mengirimkan DIM itu.

AMNESTY INTERNASIONAL (WIRA ADIWENA):

Izin, Pimpinan, menambahkan satu hal saja. Tadi, Pimpinan, menyampaikan kalau ada yang mungkin Pimpinan luput, mungkin juga ada yang kami luput. Jadi, tolong dalam merumuskan hal ini, dalam diskusi di internal komisi maupun internal fraksi-fraksi bukanlah ruang partisipasi publik seluas-luasnya.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Pak Ketua, izin. Ibu perwakilan AJI dan dari Amnesty Internasional, ini DIM yang disusun di sini sudah mengacu kepada DIM yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah tersebut, sudah berdasarkan, berarti Ibu sudah melihat DIM yang dipaparkan oleh Pemerintah?

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (IKA NINGTYAS):

Mohon maaf izin, Ketua, saya dari Amnesty Internasional. Kalau DIM dari pemerintah itu bukan, surpres, yang surpres dikirim oleh pemerintah, kalau DIM dari Dewan, kami belum menerima.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Nah, makanya saya juga sudah melihat ini, dari tadi saya sudah baca. Tapi apa saya belum ngecek juga apakah DIM yang Anda beri bikin sandinganya ini sesuai dengan surpres atau tidak. Kami akan beri sekarang ini kami akan kasih *soft copy*-nya nanti oleh Sekretariat yang dari surpres itu untuk mendapatkan masukan, gitu.

Saya kira gitu ya, baik Bapak-Ibu, saya kira tanggapan-tanggapan tadi nanti bisa dimunculkan justru dalam DIM sandingan yang atas RUU yang dikirim dalam surpres itu.

WAKIL KETUA UMUM IV ASOSIASI FINTECH (AFTECH) (MARSHALL PRIBADI):

Izin, Pimpinan, satu menit menanggapi Pak Bobby tadi. Yang soal notaris, Pak Bobby, usulan kami *sih nggak* sampai menambahkan notaris itu wajib pakai tanda tangan digital, boleh tidak tetap muka, itu biar nanti di ranah Undang-Undang Jabatan Notaris. Tapi, ganjelannya di 5 ayat (4) ini *nggak* usah diapa-apain cukup dihapus sebenarnya itu sudah mempermudah.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Cukup ya?

WAKIL KETUA UMUM IV ASOSIASI FINTECH (AFTECH) (MARSHALL PRIBADI):

Cukup.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Saya kira mungkin sebagai gambaran di bulan puasa ini kami akan agak maraton, jadi nanti untuk masukannya ya saya kira ini sudah ada tapi

tolong dicek nanti sesuai dengan surpres atau *nggak*, mungkin perlu penyesuaian agar masukannya agak lebih cepat nanti.

Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada SAFEnet. Ya, SAFEnet.

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Mohon maaf, Pimpinan, ada sedikit masukan. Saya terus terang mengikuti proses pembahasan Undang-Undang ITE ini ya secara intens dan memang tanggal 25 Januari kemarin ada pakar dan akademisi yang diundang, tapi menurut hemat kami sebaiknya ditambah jumlah pakarnya. Kami mengusulkan ada pakar pidana dan pakar bahasa, kenapa pakar pidana dan bahasa? Karena sebetulnya dalam kasus-kasus ITE, merekalah yang sebetulnya dimintai keterangan oleh para hakim. *Nah*, ini ada rekomendasi tentang pakar pidana dan pakar bahasa yang bisa diundang, barangkali diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka juga di ke depan Pimpinan dan Anggota Komisi I.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Terima kasih atas masukannya. Pakar bahasa justru *stand by* selama pembahasan. Jadi dia tidak, pasti ada pakar bahasa ada di situ, setiap membahas undang-undang pasti ada.

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Mohon maaf maksud saya pakar bahasa yang dihadirkan di setiap kasus-kasus ITE, beda dengan pakar bahasa perumusan, bukan legal *drafter* bukan. Tetapi kan kalau dalam Undang-Undang ITE itu harus dibuktikan dua hal, misalnya kasus 27 ayat (3) itu harus dihadirkan pakar bahasa yang bisa mengatakan bahwa kalimat yang ditulis itu adalah kalimat penghinaan, pencemaran nama baik. *Nah*, itu mereka itu sebetulnya ada asosiasinya dan menurut saya pantas sebetulnya diundang di pertemuan ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Sebentar, kalau dia kan akan menilai dari kalimat yang ditulis oleh orang yang dianggap melanggar, kan gitu. Beda, kalau bahasa yang kita maksud kan, kita *nggak* tahu kalimat apa yang akan ditulis oleh masyarakat kan. Ini kita melihat bahasa dalam undang-undang itu. Kan tentunya, okelah mungkin tetep saja bisa menjadi masukan tapi menurut kami tidak menjadi prioritas. Karena dia akan memberikan keahliannya terhadap kasus yang mungkin tulisan ditulis oleh masyarakat nanti atau yang kemarin, yang *nggak* ada kaitannya dengan undang-undang ini *gitu*. Terima kasih tapi masukannya. Tapi, kami memang selalu ketika membahas undang-undang pasti ada pakar bahasa di sini pasti. Kalau *nggak* ada mereka kita *nggak* mungkin bisa rapat. Dari Kejaksaan juga ada begitu, jadi dari pidana juga demikian.

KOORDINATOR SAFENET (DAMAR JUNIARTO):

Izin, Pimpinan, ini menguatkan juga, Pak, karena ini, Pak, kita kan tidak ingin ada norma yang diatur lisan dan tulisannya itu ada pidana tetapi begitu ditranslasikan kepada transmisi elektronik itu menjadi hal yang dikecualikan. Jadi makanya bahasa itu harus *inline*, Pak, itu kita bilang kita ada harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain. Jadi, ITE ini atau ITE di Indonesia ini kita tidak bukannya ingin mengecualikan semuanya ditransaksi elektronika, Pak. Jadi, semua yang lisan dan tulisan itu ada norma pidananya itu harus sama bobotnya bila ditransaksikan atau diformatkan oleh elektronik, intinya itu, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Oke, saya kira demikian ya, Pak, dari SAFEnet. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas masukannya. Kami masih menunggu masukan lagi nanti silakan diambil *soft copy* dari Sekretariat, kaitan dengan *draf* yang memang bersamaan dengan surpres yang dikirim pada kami. Kami betul-betul ingin mendapatkan masukan yang lebih rinci lagi.

Terima kasih, kepada Aliansi Jurnalis Independen, Amnesty Internasional Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia, dan SAFEnet, dan seluruh staf dan yang ikut membersamai pada rapat siang hari. Spesial untuk Muhammad Arsyad, terima kasih atas kesaksiannya dan itu melengkapi dari apa yang kita dengar sebagai penyusun atau pembuat undang-undang di sini sungguh kita sedih melihat kejadian seperti itu. Mudah-mudahan, revisi besok bisa lebih memaksimalkan kembali untuk menekan semaksimal mungkin tidak terjadi sebagaimana yang dialami oleh Muhammad Arsyad dan teman-temannya.

Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I. Rapat ini saya nyatakan ditutup dengan *alhamdulillahirabbil'alamin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.38 WIB)

**Jakarta, 27 Maret 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 196808111996031001**